



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung
Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST TNI GROUND
FORCES WHO A CRIMINAL ACT OF THEFT
(The Verdict of Military Court II - 09 Bandung
Number : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)*

Oleh :

LENI NUR FATRILLAH
NIM.100710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung
Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST TNI GROUND
FORCES WHO A CRIMINAL ACT OF THEFT
(The Verdict of Military Court II - 09 Bandung
Number : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)*

Oleh :

LENI NUR FATRILLAH
NIM.100710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2016**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung
Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST TNI GROUND
FORCES WHO A CRIMINAL ACT OF THEFT
(The Verdict of Military Court II - 09 Bandung
Number : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)*

LENI NUR FATRILLAH

NIM. 100710101115

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2016

MOTTO

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٣٨) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٣٩)

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka siapa yang tobat setelah berbuat kejahatannya, dan memperbaiki perbuatannya. Maka Allah akan menerima tobatnya, sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Terjemahan QS. Al-Ma’idah : 38 - 39).¹

¹ Departemen Agama Republik Indonesia.2005, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syaamil Cipta Media. Hal. 223-224.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya yang selalu saya sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Nuril Tamam dan Ibu Siti Fatimah yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
4. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung
Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST TNI GROUND
FORCES WHO A CRIMINAL ACT OF THEFT
(The Verdict of Military Court II - 09 Bandung
Number : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010*

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

LENI NUR FATRILLAH
NIM. 100710101115

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
Jember, Mei 2016**


PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 2 MEI 2016


Oleh

Pembimbing Utama



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota



DODIK PRIHATIN A.N., S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP
ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung
Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)**

*A JURIDICAL ANALYSIS OF PUNISHMENT AGAINST TNI GROUND
FORCES WHO A CRIMINAL ACT OF THEFT
(The Verdict of Military Court II - 09 Bandung
Number : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)*

Oleh:


LENI NUR FATRILLAH
NIM. 100710101115

Pembimbing Utama



SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

Pembimbing Anggota



DODIK PRIHATIN A.N., S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Penjabat Dekan,



Dr. N. SURET GHUFRON, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

vii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis


Tanggal : 17

Bulan : Maret

Tahun : 2016

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Ketua Penguji,



E. WULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.Hum.
NIP. 195304201979031002


Sekretaris Penguji,




SAPTI PRIHATMINI, S.H., M.H.
NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji:

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP. 195703241986011001

: 

DODIK PRIHATIN A.N., S.H., M.Hum.
NIP. 197408302008121001

: 

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leni Nur Fatrillah

NIM : 100710101115

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI - AD YANG MELAKUKANTINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010)" adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam pengutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Maret 2016

Yang menyatakan,



Leni Nur Fatrillah
NIM. 100710101115

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah dan taufiq-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Penjabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Penjabat Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian skripsi ini;
3. Bapak Dodik Prihatin A.N., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran, kritik dan arahnya dalam penyelesaian skripsi ini;
4. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan petunjuk, serta nasehat sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan pengarahan sehingga ujian skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Samsudi S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia memberikan semangat dan motivasi serta membimbing selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Nuril Tamam dan Ibu Siti Fatimah yang penulis hormati dan cintai, terima kasih tak terhingga telah mencurahkan kasih sayangnya, memberikan semangat, Do'a, nasehat, dukungan dan kepercayaan yang selama ini telah diberikan sepenuhnya kepada penulis serta bantuan dalam hal memberikan kontribusi ilmu dan motivasi sehingga membantu meringankan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
9. Kakakku Moch. Sodik dan Sofi Nur Fatrillah, Adikku Alki Nur Fatrillah, dan Keponakan Moch. Valen Nur Choirul Rojikin dan Moch. Juan Pradtya Prasetya yang penulis sayangi dan banggakan;
10. Sahabat-sahabat terbaik dan seperjuangan 2010 Fakultas Hukum Universitas Jember Nisfu, Rika, Ika, Lutfia, Lilis, Riska, Imamah, dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
11. Sahabat dan teman-teman di Kuliah Kerja Nyata Kelompok 41 Desa kepanjen, CLSA, PMII, FK2H, serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam menyelesaikan skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.
12. Sahabat sejati penulis Indr, Oyek, dan Feriza, yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang, Do'a, motivasi, dan solusi terbaik;
13. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan.

Semoga semua Do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, Mei 2016

Penulis

RINGKASAN

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat yang terjadi di lingkungan TNI yang menarik untuk dikaji terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010.

Perumusan masalah pokok dalam skripsi ini adalah *Pertama*, Apakah dasar pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 telah sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan. *Kedua*, Apakah penjatuhan pidana 6 bulan dan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap terdakwa tindak pidana pencurian dalam putusan pengadilan militer ii-09 bandung nomor : 125-k/pm.ii-09/ad/vii/2010 sesuai dengan Pasal 26 KUHPM.

Tujuan penulisan skripsi ini adalah *Pertama*, Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 yang menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. *Kedua*, Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana 6 Bulan dan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 telah Sesuai Dengan Pasal 26 KUHPM. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan masalah yaitu dengan pendekatan Undang - Undang dan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum

primer dan sumber bahan hukum sekunder, serta melakukan analisa bahan hukum sehingga dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan skripsi ini.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan, maka diambil kesimpulan. **Pertama**, Dasar Pertimbangan Hakim yang menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 *Telah Sesuai* dengan fakta - fakta terungkap di persidangan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti mengambil 3 handphone dan uang Rp 300.000,00 yang telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP. **Kedua**, Penjatuhan pidana penjara 6 bulan dan pidana pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa *telah Sesuai* Dengan Pasal 26 KUHPM. Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM sebagai dasar hukum pemecatan dari dinas Militer, sehingga ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*) sebagaimana diamanatkan Pasal 35 ayat (2) KUHP.


Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, penulis sampaikan saran. **Pertama**, dalam melakukan penjatuhan pidana hakim dituntut lebih teliti dalam memberikan pertimbangannya terhadap dakwaan dan Oditur Militer apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau penerapan hukum pidana materil yang didapat dan fakta di persidangan. Sebelum memutuskan hakim haruslah memahami undang-undang yang akan dijadikan dasar hukum oleh oditur militer untuk memudahkan hakim dalam mengambil keputusan. **Kedua**, Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan bagi terdakwa. Hukuman yang diberikan terhadap anggota militer aktif lebih berat sifat, baik kualitas dan kuantitasnya. Pemberatan hukuman khususnya yang diberikan tersebut dapat menjadi rambu atau peringatan bagi anggota TNI lainnya yang bertugas untuk senantiasa menjunjung tinggi Falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga, 8 wajib TNI dan peraturan hukum yang berlaku. Hakim dalam kasus ini seharusnya memberikan hukuman pidana penjara lebih berat dari tuntutan Oditur Militer kepada terdakwa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji Skripsi	viii
Halaman Orisinalitas	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Tipe Penelitian	9
1.4.2 Pendekatan Masalah	9
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	10
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Pengertian TNI	14
2.1.1 Subjek Hukum Militer	15
2.1.2 Asas – Asas Hukum Acara Pidana Militer	18
2.2 Sistem Pemidanaan Militer	21
2.2.1 Pengertian Pidana dan Pemidanaan	22
2.2.2 Tujuan dan Teori – Teori Pemidanaan	23

2.2.3	Jenis – Jenis Pidana Dalam KUHPM	26
2.3	Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana	27
2.3.1	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP	29
2.3.2	Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHPM	32
2.4	Pengertian dan Syarat Dakwaan	33
2.4.1	Bentuk Surat Dakwaan	35
2.4.2	Pasal Yang Didakwakan Oditur	37
2.5	Sistem Pembuktian	38
2.5.1	Pengertian Pembuktian	39
2.5.2	Macam – Macam Alat Bukti	41
2.5.3	Fakta yang Terungkap di Persidangan	41
2.6	Pengertian Putusan Pengadilan	42
2.6.1	Syarat – Syarat Sahnya Putusan Pengadilan	43
2.6.2	Macam – Macam Putusan Pengadilan	45
2.7	Pertimbangan Hakim	47
2.7.1	Pengertian Pertimbangan Hakim	47
2.7.2	Jenis – Jenis Pertimbangan Hakim	48
2.7.2.1	Pertimbangan Yang Besifat Yuridis	48
2.7.2.2	Pertimbangan Yang Besifat Non Yuridis	49
BAB 3.	PEMBAHASAN	50
3.1	Kesesuaian Dasa Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Secara Sah dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Militer II– 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 dengan Fakta - Fakta yang Terungkap Di Persidangan	50
3.2	Penjatuhan Pidana 6 Bulan dan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor :	

125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 Sesuai Dengan Pasal 26	
KUHPM	90
BAB 4. PENUTUP	147
4.1 Kesimpulan	147
4.2 Saran	148
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|------------|---|
| 1. | Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: PUT/125-K/PM.II-09/AD/VII/2010. |



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disingkat TNI) adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dandiangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinaskeprajuritan. TNI merupakan bagian dari masyarakat yang dipersiapkan secara khusus untuk melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa. TNI dibatasi oleh undang-undang dan peraturan militer sehingga semua tindak tanduk perbuatan yang dijalani harus berlandaskan pada undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Pada Tahun 2004 dibentuk undang-undang khusus tentang TNI yaitu undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI. Berdasarkan Pasal 4 undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI ini, jelas ditentukan bahwa TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Masing-masing angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan. Sesuai ketentuan Pasal 2 undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI tersebut, Tentara Nasional Indonesia adalah :

- a. Tentara Rakyat, yaitu tentara yang anggotanya berasal dari warga negara indonesia;
- b. Tentara Pejuang, yaitu tentara yang berjuang menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak mengenal menyerah dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya;
- c. Tentara Nasional, yaitu tentara kebangsaan indonesia yang bertugas demi kepentingan negara di atas kepentingan daerah, suku, ras, dan golongan agama;
- d. Tentara Professional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya. serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

TNI sebagai organisasi militer yang disegani di dunia, mempunyai kecabangan yang berfungsi dan bertugas secara spesifik dan tegas. TNI AD mendapatkan porsi yang paling besar di antara 2 matra lainnya yaitu Angkatan Udara dan Angkatan Laut. Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk membahas TNI AD. Anggota TNI pada dasarnya memiliki tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI dididik dan dilatih untuk mematuhi perintah - perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakannya perintah tersebut. Anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan warga Negara yang lain di mata hukum, artinya sama - sama tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku dinegara baik Hukum Pidana maupun Hukum Acara Pidana. Anggota TNI sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan Hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer maupun Undang – Undang Peradilan Militer. Hukum Pidana militer dalam arti luas mencakup Hukum Pidana Militer dalam arti materiil adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer atau yang menentukan dasar-dasar dan peraturan - peraturan tentang tindakan - tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana. Hukum Pidana Militer dalam arti Formil adalah yang menentukan hal apa dan bilamana pelanggarnya dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan menentukan juga tentang kekuasaan peradilan dan cara pemeriksaan, pengusutan, penuntutan, penjatuhan pidana, dan pelaksanaan pidana demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Kasus kejahatan pencurian yang terjadi di lingkungan Militer terkadang melibatkan Anggota TNI sangat merugikan Kesatuan, hal ini dapat terjadi adanya faktor yang menyebabkannya yaitu faktor kecemburuan sosial dan faktor psikologi anggota TNI. Kajahatan yang dilakukan oleh Anggota TNI yang melakukan sebuah tindak pidana, baik secara umum maupun khusus dibedakan secara khusus di lingkup peradilannya. Hukum Militer merupakan salah satu dari pada hukum khusus, maka sistem peradilannya juga secara khusus. Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Militer ditujukan untuk para anggota militer yang memang melakukan pelanggaran-pelanggaran yang secara khusus hanya

dapat dilakukan oleh subjek hukum militer yang salah satunya adalah Anggota TNI Angkatan Darat.

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, tahap penyerahan perkara, tahap pemeriksaan dalam persidangan pengadilan Militer dan berakhir dengan tahap proses pelaksanaan putusan. Tahapan-tahapan tersebut berkaitan pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegak hukum di Lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah meliputi sebagai berikut:

1. Komandan satuan selaku Atasan yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara.
2. Polisi militer selaku penyidik
3. Oditur militer selaku penyidik, Oditur Militer dan eksekutor.
4. Hakim militer selaku hakim yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Anggota TNI atau yang dipersamakan sebagai Anggota TNI menurut undang-undang.

Kekuasaan Kehakiman di lingkungan TNI tercantum dalam Pasal 5 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menyatakan :
“ Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara ”.
Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Militer dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

- a. Pengadilan di lingkungan Peradilan Militer yang terdiri dari :
 1. Pengadilan Militer yang merupakan pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang terdakwa prajurit berpangkat kapten kebawah,
 2. Pengadilan Militer Tinggi yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer. Pengadilan Militer Tinggi juga merupakan Pengadilan Tingkat Pertama untuk :
 - a. Perkara pidana yang terdakwa atau salah satu terdakwa berpangkat Mayor ke atas, dan
 - b. Gugatan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata.

3. Pengadilan Militer Utama yang merupakan pengadilan tingkat banding untuk perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diputus pada tingkat pertama oleh Pengadilan Militer Tinggi.
- b. Pengadilan Militer Pertempuran yang merupakan pengadilan tingkat pertama dan terakhir dalam mengadili perkara pidana yang dilakukan prajurit di daerah pertempuran, yang merupakan pengkhususan (*Differensiasi/spesialisasi*) dari pengadilan dalam lingkungan peradilan militer. Pengadilan itu merupakan organisasi kerangka yang baru berfungsi apabila diperlukan dan disertai pengisian pejabatnya.²

Anggota TNI mempunyai kewajiban tunduk pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, menjunjung tinggi sikap disiplin prajurit serta wajib melaksanakan Perintah Dinas. Perintah Dinas sendiri diartikan sebagai suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dan seorang atasan yang berstatus militer yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Norma-norma yang dilanggar anggota TNI pengaturannya terdapat dalam berbagai ketentuan hukum yang berlaku bagi militer.

Anggota TNI tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu *Wetboek van Militair Strafrecht* (*Staatsblad* 1934 Nomor 167 jo Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1947) yang disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (selanjutnya disingkat KUHPM) merupakan kitab hukum pidana yang diberlakukan khusus bagi anggota TNI, Undang – Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia , Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dan Peraturan Disiplin Militer dan peraturan-peraturan lainnya. Pelanggaran terhadap berbagai peraturan yang pelakunya Anggota TNI dapat diselesaikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer. Peraturan hukum Militer inilah yang diterapkan kepada Tamtama, Bintara, maupun Perwira yang melakukan suatu tindakan yang merugikan kesatuan, masyarakat umum dan negara

²Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 77-78.

Tindak pidana dengan dalih atau bentuk apapun yang dilakukan oleh anggota TNI baik secara perorangan maupun kelompok yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum, norma-norma lainnya yang berlaku dalam kehidupan atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan kedinasan, disiplin, tata tertib di lingkungan TNI pada hakekatnya merupakan tindak pidana yang merusak wibawa, martabat dan nama baik TNI yang apabila perbuatan/tindakan tersebut dibiarkan terus, dapat menimbulkan ketidaktentraman dalam masyarakat dan menghambat pelaksanaan pembangunan dan pembinaan TNI. Tindak pidana yang sering terjadi saat ini adalah Tindak Pidana Terhadap Harta kekayaan salah satunya adalah tindak pidana pencurian. Kasus yang dibahas dalam skripsi ini adalah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anggota TNI Angkatan Darat yang terjadi di lingkungan TNI yang menarik untuk dikaji terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 dengan Terdakwa bernama Lilik Sudarsono seorang prajurit TNI Angkatan Darat (TNI AD) berpangkat Prajurit Satu (Pratu) yang melakukan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan lingkungan Kesatuan *Yon Armed 5/105 TARIK* Dam III/Slw. Kasus ini berawal pada hari Kamis tanggal 1 Oktober saat melaksanakan dinas dalam jaga portal Hanjarwar bersama Prada Agus Hermawan (Saksi – 4) sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta ijin ke belakang ke kamar mandi Paja, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mess Paja *Yonarmed – 5/105 Tarik* Cipanas lalu masuk ke dalam kamar milik Letda Arm Bayu Pratama (Saksi – 1) yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat *Handphone Merk Samsung Tipe SGH X 620* warna hitam yang sedang dicas didalam kamar, kemudian *Handphone* tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa naik angkot jurusan Cipanas menjual *Handphone* milik Saksi – 1 kepada pembeli di *Counter Handphone* di Cipanas dengan harga Rp. 400.000,00 (Empat Ratus Ribu). Pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB pada saat anggota *Yonarmed – 5/105 Tarik* sedang melaksanakan sholat jumat Terdakwa masuk ke *Guest House Yoarmed – 5/105 Tarik* Cipanas lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci milik Prada Suradi (Saksi – 2) dan Terdakwa melihat *Handphone Merk Nokia Tipe 3310* warna biru muda yang sedang dicas, lalu Terdakwa mengambil

Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana yang digantung sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu) kemudian Terdakwa keluar lagi dari *Guest House* melewati Mess Paja *Yonarmed – 5/105* tempat tinggal Letda Arm Kiky Hardian (Saksi – 3) di Cilibah lingkungan *Yon Armed* Cipanas dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk didekat televisi Terdakwa melihat *Handphone Merk Tipe 2600* warna *silver* yang sedang dicas lalu Terdakwa mengambil *Handphone* tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

Berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 dalam kasus Perbuatan terdakwa didakwa Oditur Militer dalam surat dakwaan alternatif dengan dakwaan pertama Pasal 141 KUHPM yang rumusannya “Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya.”, dakwaan kedua Pasal 362 KUHP yang rumusannya “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Tuntutan Oditur Militer terhadap terdakwa agar dijatuhi hukuman yaitu 9 bulan Penjara dikurangkan selama masa penahanan sementara dan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer. Pada kasus ini hakim memilih membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan kedua Pasal 362 KUHP yang dianggap hakim lebih cocok untuk pembuktian atas perbuatan terdakwa. Dalam Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 Terdakwa Pratu Lilik Sudarsono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP memidana Terdakwa dengan Pidana Pokok 6 (Enam) bulan dan Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer.

Hukum acara pidana eksistensinya yaitu mempertahankan hukum pidana materiil yang terdapat, tercermin dan diterapkan pada praktik peradilan, dengan kata lain, bagaimanakah hukum pidana materiil tersebut dipertahankan dengan melalui proses peradilan sehingga terhadap pelaku tindak pidana dapat diperiksa,

diadili dan diputus oleh hakim dipersidangan. Pemeriksaan dalam persidangan merupakan kegiatan untuk mengungkap fakta-fakta dari suatu peristiwa tindak pidana. Fakta-fakta tersebut dirangkai dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya terjadi atau setidaknya mendekati kebenaran materiil untuk dapat dipastikan atau tidaknya muatan tindak pidana dalam peristiwa tersebut menurut hukum dan logika sebagaimana yang didakwakan Oditur Militer untuk memperoleh fakta hukum yang sebenarnya dan hakim menyatakan “pemeriksaan dinyatakan selesai” dan selanjutnya adalah tahap musyawarah mufakat Majelis Hakim untuk mengambil suatu keputusan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, apakah putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum atau putusan pemidanaan.

Berdasarkan dengan Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 Terdakwaterbukti melakukan Tindak Pidana Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP dan memidana terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 6 (enam) bulanan menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Pidana Tambahan yaitu dipecat dari Dinas Militer, maka tujuan pemidanaan tersebut juga kurang dapat diterapkan. Dalam hal ini pertimbangan hakim tidak menerapkan asas *Lex specialis derogat legi generalis* dimana mempengaruhi pula berat ringannya penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Penjatuhan Pidana pokok tersebut justru dirasakan lebih ringan dari pada perbuatan yang dilakukan terdakwa, yang kemudian menjadi dasar mengapa perlu membahas lebih mengenai penerapan hukum pidana materiil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Anggota TNI dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atau Pasal 141 KUHPM dan pemidanaan terhadap Anggota TNI-AD yang melakukan tindak pidana pencurian.

Berdasarkan uraian tersebut, maka Penulis tertarik untuk membahas lebih mendalam dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul sebagai berikut: **ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP ANGGOTA TNI-AD YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010).**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam skripsi ini dengan mengidentifikasi permasalahan pokok yang dibahas sebagai berikut :

1. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Secara Sah dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 Telah Sesuai dengan Fakta - Fakta Yang Terungkap Di Persidangan ?
2. Apakah Penjatuhan Pidana 6 Bulan dan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 Telah Sesuai Dengan Pasal 26 KUHPM ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai. oleh penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor: 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 yang menyatakan Terdakwa Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Telah Sesuai Dengan Fakta Yang Terungkap Dipersidangan.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam Penjatuhan Pidana 6 Bulan dan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 Telah Sesuai Dengan Pasal 26 KUHPM.

1.4 Metode Penelitian

Penelitian skripsi ini mutlak diperlukan agar dalam menganalisa, menelaah dan membahas Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh

anggota TNI-AD. Metode yang dimaksud dalam penulisan ini meliputi pendekatan masalah, bahan hukum, dan analisa bahan hukum sehingga dapat digambarkan secara sistematis tentang penulisan skripsi ini. Metode penelitian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan bersifat preskripsi dengan mengaitkan antara kasus dengan peraturan perundang-undangan dan konsep- konsep atau teori- teori dari para ahli hukum.

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang mengacu pada penerapan- penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai bersifat rasional dan obyektif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil, Undang-undang, Peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah. Berdasarkan pendekatan masalah tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabanya. Pendekatan- pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan

konseptual (*conceptual approach*).³ Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini yaitu :

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*), yang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang khususnya Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.⁴

Pendekatan Konseptual (*conceptual Approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus- kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratiodecide* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan.⁵

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sumber – sumber penelitian hukum dalam penulisan Skripsi ini berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri atas perundang – undangan, catatan catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan –

³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, Hal. 133.

⁴ *Ibid.* Hal. 136.

⁵ *Ibid.* Hal. 177.

putusan hakim.⁶ Bahan Hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1946, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660;
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
3. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713;
4. Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34358;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Tentara Nasional Indonesia; dan
6. Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/III/2010

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁷ Pada penulisan tugas ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku -buku teks tentang hukum maupun elektronik (Internet) berbagai referensi

⁶*Ibid*, Hal. 181.

⁷*Ibid*.

yang dihasilkan oleh pakar-pakar dalam bidang pidana dan uraian yang diungkapkan oleh pakar tersebut dianggap relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi ini yang termuat dalam daftar bacaan yang dapat mendukung, membantu, melengkapi dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam penulisan ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan – bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.⁸

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan – bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi. Langkah – langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

⁸*Ibid*, Hal. 213.

Hasil analisis dari penelitian hukum tersebut dituangkan dalam suatu pembahasan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduksi. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor. Berdasarkan kedua hal tersebut ditarik kesimpulan atau konklusi. Metode deduksi ini membahas dan menganalisis permasalahan mulai dari hal yang bersifat umum sampai dengan yang bersifat khusus melalui suatu preskripsi tentang apa yang harus diterapkan berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Hal yang bersifat umum disini yang akan dibahas dan dianalisis adalah Tindak Pidana Pencurian putusan yang menjadi pokok bahasan sudah benar atau tidak. Sementara hal yang bersifat khusus yang akan dibahas dan dianalisis dalam skripsi ini adalah pertimbangan hakim terkait Pasal 26 KUHPM.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian TNI

Berdasarkan Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 21 Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI yang dimaksud dengan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata. Tentara Nasional Indonesia adalah mereka yang bertugas menjaga ketahanan Negara Republik Indonesia (NKRI) dari gerakan bersenjata.

TNI adalah Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinaskeprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.⁹

Anggota TNI adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratanyang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinaskeprajuritan diatur di dalam Pasal 21 Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan berkewajiban menjunjung tinggi kepercayaan yang diberikan oleh bangsa dan negara untuk melakukan usaha pembelaan negara sebagaimana yang termuat dalam Sumpah Prajurit. Tugas pokok TNI adalah menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diamandemen dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.

Tugas pokok TNI adalah menegakkan Kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.. Tugas pokok sebagaimana

⁹Buku Saku Prajurit Pasal 21, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.

disebutkan diatas dapat dilakukan dengan operasi militer untuk perang atau operasi militer selain perang. Penjagaan kedaulatan dilakukan sesuai dengan pembagian matryanya. Pembagian tugas pokok tersebut berdasarkan dengan TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).

2.1.1 Subjek Hukum Militer

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran – pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.¹⁰ Hukum Militer berlaku pada dasarnya bagi militer dan orang yang dipersamakan atau yang ditundukkan pada hukum militer. Anggota TNI sebagai warga Negara Indonesia yang bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap anggota tentara adalah sebagai anggota masyarakat biasa tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya.

Di dalam pasal 45 KUHPM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah:

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan (nasional)
2. Angkatan laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
3. Angkatan udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang - undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keaman dan ketertiban.

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara/ Militer (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947):

Pasal 46 KUHPM Menyebutkan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor. 66 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 dan Perpem Nomor 51 Tahun 1963.

¹⁰ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hal. 13-15.

- 1) Yang dimaksud dengan militer adalah:
 - ke-1 mereka, yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yaitu wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut
 - ke-2 semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 Kitab Undang-undang ini.
- 2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47: Barangsiapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang.

 1. Ke.1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.
 2. Ke.2. komisariss-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.
 3. Ke.3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
 4. Ke.4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Pasal 48 KUHPM menyebutkan: Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 dan harus dipandang sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor Tahun 1962 dan Perppem Nomor 51 Tahun 1963, Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang atau militerwajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat pertama nomor ke 2 dipandang sebagai dalam dinas.

 - ke-1 sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dan lain hal sampai ia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan),
 - ke-2 selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya.

ke-3 selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.

ke-4 selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan lainnya

ke-5 selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49 KUHPM menyebutkan:

1) termasuk juga dalam pengertian militer ke-1 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, Perpem Nomor 51 Tahun 1963) bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

ke-2 komisariss-komisaris militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

ke-3 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

ke-4 diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Jo. Nomor 23/PRP/1959 mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang di panggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya (Undang-Undang Nomor 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer. ke-5 mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut atau Udara atau dipandang sedemikian itu.

a. dengan atau berdasarkan undang-undang.

b. selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atau berdasarkan Pasal 42 undangundang keadaan bahaya.

2) Para militer yang dimaksud pada ayat yang pertama ditetapkan dalam pangkat mereka yang semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.

3) Pasal 46 ayat kedua diterapkan.

Pasal 50 KUHPM menyebutkan:

Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (*feitelijkheden*) terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas yang dulu.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang – orang yang ditugaskan untuk berperang, maka Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan

penegasan siapa – siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut¹¹

Berdasarkan **Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010**, Terdakwa merupakan Prajurit Satu (Pratu) Lilik Sudarsono anggota kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw sesuai Pasal 45 Angka 1 KUHPM, Terdakwa merupakan anggota militer angkatan darat dan militer wajib sesuai dengan Pasal 46 KUHPM dan merupakan Subjek Hukum Militer.

2.1.2 Asas – Asas Hukum Acara Pidana Militer

Penjelasan KUHPM butir ke-3, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*asas equality before the law*);
2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang (*asas legalitas*);
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*asas presumption of innocence*);
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi (*Asas Remedy And Rehabilitation*);
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (*Fair, Impartial, Impersonal, and Objective*);

¹¹ *Ibid.*

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (*Legal Assistance*);
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum (*asas miranda rule*);
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (*Asas Presentai*);
9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (*Asas Keterbukaan*);
10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidanadilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (*asas pengawasan*).¹²

Asas-asas dalam KUHAP yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas Hukum acara peradilan militer. Hukum acara peradilan militer memberlakukan pula asas-asas yang bersifat khusus dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ini diatur tentang hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang tertuang dalam penjelasan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

a. Asas kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya pra peradilan dan pra penuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dikenal adanya lembaga gantirugi dan rehabilitasi

¹² Penjelasan KUHAP

b. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selaludiseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan berbagai kekhususan acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata.¹³

Hukum acara peradilan militer memberlakukan pula asas-asas yang bersifat khusus dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ini diatur tentang hukum acara pada peradilan militer

1. Peradilan Militer tidak mengenal praperadilan;
2. Kewenangan menahan ada pada komandan dan Papera;
3. Kewenangan menutup perkara (Tupra) demi kepentingan hukum adapada Papera sedangkan penutupan perkara demi kepentingan umum dan/atau kepentingan militer ada pada Papera Tertinggi (Panglima TNI);
4. Kewenangan penyelesaian perkara pidana secara hukum disiplin ada pada Papera;
5. Kewenangan penyerahan perkara ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ada pada Papera;
6. Hakim berwenang mengembalikan perkara kepada Ankom untuk diselesaikan secara hukum disiplin walaupun perkara tersebut diputus bebas;
7. Bantuan hukum di lingkungan peradilan militer dibebankan kepada komandan;
8. Nara pidana militer yang tidak dipecat dari dinas militer pelaksanaan pidana di Pemasarakatan Militer (Masmil).¹⁴

¹³ Moch Faisal Salam, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, Hal.81-82.

¹⁴ http://nanangtblog.blogspot.co.id/2014/03/panduan-dalam-beracara-di-pengadilan_1790.html, pada tanggal 25 April 2016 pukul 15.30 WIB.

2.2 Sistem Pidanaan Militer

Istilah sistem dalam ilmu hukum sering dibicarakan adanya sistem pidana dan pidana. Andi Hamzah mengatakan bahwa “ sistem” dalam sistem pidana dan pidana dapat disingkat menjadi susunan (pidana) dan cara (pidana). LHC Hulsman mengatakan bahwa “ sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan undang – undang yang berhubungan dengan saksi pidana dan pidana (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).¹⁵

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang – undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) dan semua aturan perundang – undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.¹⁶

Sistem pidana dapat diartikan sebagai suatu sistem penjatuhan pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana tidak hanya dilihat dari pengaturan dalam Buku I KUHP, tetapi harus dilihat dari seluruh aturan perundang – undangan mengenai hukum pidana substantive, Hukum pidana formil, dan hukum pelaksanaan pidana artinya dilihat dari suatu sistem yang luas yaitu sistem peradilan pidana (SPP).

Sebagai suatu hukum pidana khusus, sistem pidana dalam KUHPM menetapkan pidana utama dan pidana tambahan dengan tidak adanya penjatuhan pidana denda. Sistem pidana mulai bekerja pada saat hakim menjatuhkan pidana pada seorang pelaku sampai dia dinyatakan bebas dari menjalani pidananya tersebut. Luasnya cakupan sistem pidana, maka dalam skripsi ini penulis fokus utamanya adalah pada sistem pidana dalam KUHPM dan Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dalam Hukum Acara pidananya.

¹⁵ I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana : Materi Penghapus, Peringan Dan Pemberat Pidana*, Jember, Bayumedia Publishing, Hal. 30.

¹⁶ Ibid, Hal. 31.

Sanksi pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam Pasal 6 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman pidana utama dan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota Militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan merupakan ketentuan khas (*zuijn van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP).¹⁷

2.2.1 Pengertian Pidana, dan Pemidanaan

Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu *penderitaan* (nestapa) yang sengaja dikenakan/dijatuhkan kepada seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Andi Hamzah mengatakan bahwa, ahli hukum Indonesia membedakan istilah hukuman dengan pidana, yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *straf*.¹⁸

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa intisari dari pengertian pidana (*sentencing maupun punishment*) adalah

1. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat – akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (wewenang).
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang – undang.¹⁹

Menurut Van Hamel, arti dari pidana menurut hukum positif dewasa ini adalah:

“ Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah

¹⁷ Moch Faisal Salam. 2002. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju. Hal 60.

¹⁸ Andi Hamzah, 2008, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal. 27

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hal. 53. Lihat dalam I Gede Widhiana Suarda,; Ibid, Hal. 11,

melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”²⁰

Menurut Roeslan Saleh,

“Pidana adalah reaksi atas delik yang banyak berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik.”²¹

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana(*sentencing*)sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan pemidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri. Pemidanaan adalah suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman / sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak kejahatan (*rechtsdelict*) maupun pelanggaran (*wetsdelict*). Menurut Barda Nawawi Arief pemidanaan diartikan secara luas yaitu :

Suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan Undang-Undang yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Lebih lanjut dinyatakan bahwa, semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan.²²

2.2.2 Tujuan dan Teori – Teori Pemidanaan

Tujuan pemidanaan yang ada di Indonesia menitikberatkan dua hal penting yang harus dijadikan dasar pemikiran agar supaya pemidanaan tersebut mempunyai manfaat bagi pelaku dan juga bagi masyarakat. Hal tersebut adalah efektifitas pidana penjara dilihat dari aspek perlindungan masyarakat dan efektifitas dilihat dari aspek perbaikan si pelaku.

Secara tradisional, teori-teori pemidanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu : *Teori Absolut* atau *Teori Retributive* (Teori Pembalasan) dan *Teori Relatif* atau *Teori Utilitarian* (Teori Tujuan). Namun

²⁰ *Ibid*, Hal. 8.

²¹ Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 35.

²² I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit.*, Hal. 30.

dalam perkembangan selanjutnya, disamping pembagian secara tradisional di atas, ada teori ketiga yang disebut “Teori Gabungan”. Berikut ini akan dijelaskan secara singkat mengenai teori pemidanaan yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldingstheorien*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembedanya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri.

Dasar teori ini adalah pembalasan. Inilah dasar pembedaan dari penjatuhan penderitaan berupa pidana pada penjahat. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat itu telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan kepada orang lain. Setiap kejahatan tidak boleh diikuti oleh pidana bagi pembuatannya, tidak dilihat akibat – akibat apa yang dapat timbul dari penjatuhan pidana itu, tidak memperhatikan masa depan, baik dari penjahat maupun masyarakat. Menjatuhkan pidana dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi bermaksud untuk satu – satunya penderitaan bagi penjahat.

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*),

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut *teori utilitarian*, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat. Teori Relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Untuk mencapai tujuan ketertiban masyarakat, pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu :

1. Bersifat Menakut – nakuti;
2. Bersifat Memperbaiki;
3. Bersifat Menbinasakan.

Tujuan pidana menurut teori relatif adalah untuk mencegah agar ketertiban di dalam masyarakat tidak terganggu. Dengan kata lain, pidana yang dijatuhkan kepada si pelaku kejahatan bukanlah untuk membalas kejahatannya, melainkan untuk mempertahankan ketertiban umum.

3. Teori Gabungan (*verenigings theorien*)

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (Teori Absolut dan Teori Relatif) sebagai dasar pemidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu :

1. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan

bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.

2. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.²³

Perkembangan pemikiran dari tujuan pemidanaan pada saat ini lebih cenderung bersifat *restoratif* membawa konsekuensi logis terhadap penerapan jenis pidana, terutama setelah banyaknya kritik tentang aspek negatif dari pidana perampasan kemerdekaan. Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief tujuan pemidanaan adalah:

1. Mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
5. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.²⁴

Berdasarkan Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 63-K/PM.II-09/AD/VII/2010 menggunakan Teori Relatif dalam penjatuhan pidana. Penjatuhan pidana terhadap Terdakwa merupakan Pratu (Prajurit Satu) Lilik Sudarsono (24) Pidana utama berupa pidana penjara 6 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan yang bermanfaat seperti mencegah orang lain untuk melaksanakan tindak pidana, atau memperbaiki seseorang terpidana menjadi orang yang dapat diterima di lingkungan masyarakat.

²³ I Gede Widhiana Suarda, *Op.Cit*, Hal. 14-17.

²⁴ *Ibid*, Hal.21-22.

2.2.3 Jenis – Jenis Pidana Dalam KUHPM

Pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHPM tidak jauh berbeda dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHPM merupakan bagian dari hukum pidana umum. selain banyak memiliki persamaan terdapat juga perbedaan antara keduanya, hal ini dikarenakan bahwa subjek dari KUHPM hanya diperuntukan untuk anggota militer saja, berbeda dengan KUHP yang berlaku umum. Pidana dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPM) dibagi mejadi 2, yaitu Pidana utama dan Pidana tambahan. Pidana yang ditentukan menurut Pasal 6 KUHPM ini adalah

- 1) Pidana Utama
 1. Pidana mati
 2. Pidana penjara
 3. Pidana kurungan
 4. Pidana tutupan (Undang – Undang Nomor 20 tahun 1946)
- 1) Pidana Tambahan
 1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata
 2. Penurunan pangkat
 3. Pencabutan hak yang disebut dalam pasal 35 ayat pertama pada nomor - nomor ke 1, ke 2, dan k3 KUHP

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHPM dan KUHP memiliki persamaan dan perbedaan, perbedaanya dapat dilihat dengan membandingkan Pasal 6 KUHPM dengan Pasal 10 KUHP. KUHP terdapat pidana denda dan dalam KUHPM tidak ada.

Berdasarkan **Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010**, Terdakwa merupakan Pratu (Prajurit Satu) Lilik Sudarsono (24) anggota kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw, penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Militer berupa pidana utama dan pidana tambahan. Pidana utama berupa pidana penjara 6 bulan dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

2.3 Pengertian dan Unsur – Unsur Tindak Pidana

Strafbaar feit merupakan istilah asli bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti. Pakar hukum Indonesia masih belum menemukan kesepakatan pendapat tentang pengertian dari tindak pidana. Ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, Peristiwa Pidana, Delik, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh dihukum dan perbuatan yang dapat dihukum.

Pembentuk Undang – undang telah menggunakan perkataan “ *Strafbaar feit* ” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “ Tindak Pidana “ didalam KUHP tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *Strafbaar feit* ” tersebut. Perkataan “ *feit* ” dalam bahasa belanda berarti “ sebagian dari suatu kenyataan ” atau “ *een gedeelte van de werkelijkheid* ”. Perkataan “ Strafbaar ” berarti “ dapat dihukum”. Perkataan “ *Strafbaar feit* ” diterjemahkan sebagai dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan. Pembentuk Undang – undang kita tidak memberikan sesuatu penjelasan mengenai perkataan “ *Strafbaar feit* “. ²⁵

Menurut Moeljatno merumuskan tentang *Strafbaar feit* adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar aturan, dapat pula dikatakan bahwa perbuatan yang dilarang hukum dan diancam dengan pidana dimana larangan ditunjukkan pada perbuatan (Kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan. ²⁶

Menurut Pompe, pengertian *strafbaar feit* dibedakan menjadi :

- a. Defenisi secara teoretis memberikan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum;

²⁵ P,A,F, Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung,: Citra Aditya Bakti, Hal. 181.

²⁶ Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT, Rineka Cipta, Hal.54.

- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.²⁷

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.²⁸

Unsur – unsur Tindak pidana pada umumnya dibedakan ke dalam dua unsur yaitu :

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan diri si pelaku termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Unsur subyektif dari suatu tindak pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* dan *culpa*)
2. Maksud dan *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti misalnya dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
5. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*;
2. Kualitas dari pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan KUHP;
3. Kausalitas, yakni terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP yang hubungan sebab-akibat dari tindak pidana.²⁹

Dari beberapa pengertian mengenai tindak pidana diatas, maka penulis lebih condong menggunakan menggunakan perkataan “ *Strafbaar feit* “ untuk

²⁷ P.A.F Lamintang, *Op.Cit.*, Hal.182-183.

²⁸ *Ibid.* Hal.184.

²⁹ *Ibid.* Hal.193-194.

menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “ Tindak Pidana “ didalam KUHP dan pengertian tindak pidana menurut Simons yang pada intinya menyatakan bahwa tindak pidana sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan **Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010** yang penulis analisis maka disini terdapat suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan lingkungan Kesatuan *Yon Armed 5/105 TARIK Dam III/Slw*.

2.3.1 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHP

Pengertian Pencurian menurut hukum beserta unsur – unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP menyatakan “ Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Ketentuan ini yang terdapat dalam KUHP merupakan pencurian dalam bentuk pokok, karena semua unsur-unsur dari kejahatan pencurian ini dirumuskan secara detail dan tegas, baik dari ancaman pidana pokoknya maupun ancaman dari pidana ringannya. Pencurian pada dasarnya merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana terhadap harta kekayaan yang dilarang dan diatur dalam Peraturan Perundang – Undangan. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam KUHP di dalam Buku II KUHP diatur dalam Bab XXII adalah tindak pidana pencurian (Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP) meliputi

1. Tindak pidana Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP);
2. Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi (Pasal 363);
3. Tindak pidana Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP);
4. Tindak pidana Pencurian dengan pemberatan (Pasal 365 KUHP);

5. Tindak pidana Pencurian dalam keluarga (Pasal 367KUHP).

Jenis-jenis tindak pidana pencurian tersebut di atas yang dinamakan tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok adalah tindak pidana pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Sedangkan tindak pidana pencurian yang lainnya merupakan pencurian biasa yang disertai dengan keadaan-keadaan khusus. Berdasarkan uraian tentang Tindak Pidana Pencurian yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam Pasal 362 KUHP mempunyai dua unsur yaitu:

a. Unsur - Unsur Objektif berupa :

1. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*).

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan - gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari - jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari - jari sebagaimana tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mangambil.

Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna.

2. Unsur benda.

Pada mulanya benda - benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (*roerend goed*). Benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda

bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3. Unsur sebagian maupun seluruhnya milik orang lain.

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain , cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri. Seperti sebuah sepeda milik A dan B, yang kemudian A mengambilnya dari kekuasaan B lalu menjualnya. Akan tetapi bila semula sepeda tersebut telah berada dalam kekuasaannya kemudian menjualnya, maka bukan pencurian yang terjadi melainkan penggelapan (pasal 372). Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain ini harus diartikan sebagai bukan si petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda - benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda - benda yang ada pemiliknya. Benda - benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

b. Unsur - Unsur Subjektif berupa :

1. Maksud untuk memiliki.

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan satu sama lain. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2. Melawan hukum.

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum

bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya. Unsur maksud adalah merupakan bagian dari kesengajaan.

Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidananya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang - undang. Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan asas - asas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan.³⁰

2.3.2 Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHPM

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 141 KUHPM yang rumusannya “Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya.”

Perumusan Pasal 141 berbeda dengan Pasal 140 KUHPM karena dalam Pasal 140 KUHPM menggunakan kata “Kesempatan”. Kesempatan itu tidak selalu ada pada si pelaku dan pelaku dibebankan menjaga keamanan dari barang – barang yang dicuri, sedangkan dalam Pasal 141 kesempatan untuk melakukan

³⁰ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media, Hal. 5-19.

pencurian itu tergantung kepada si pelaku karena ia dibebankan menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak dicuri oleh orang lain oleh karena itu ancaman pidana bagi perbuatan yang diatur dalam Pasal 141 KUHPM ini lebih berat dari ancaman hukuman bagi perbuatan dalam Pasal 140 KUHPM.³¹

1. Unsur kesatu : “Pencurian“.

Bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” sesuai Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki benda tersebut secara melawan hukum.

2. Unsur kedua : “ Yang dilakukan oleh militer “.

Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah militer. Pasal 1 angka 20 Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dijelaskan bahwa Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang- undangan.

3. Unsur keempat : “Pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya“ .

Bahwa yang dimaksud dengan “ Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya“ adalah tempat- tempat yang telah ditentukan khusus dan tegas dalam kurun waktu tertentu atau terus menerus seperti tempat-tempat objek vital antara lain markas- markas TNI Pangkalan- pangkalan termasuk juga gudang senjata dan amunisi baik di dalam kesatriaian maupun diluar kesatriaian yang ditentukan dalam penjagaan dan pengamanan.

2.4 Pengertian dan Syarat Surat Dakwaan

M. Husein Harun menyatakan bahwa yang dimaksud surat dakwaan adalah

“ Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh Oditur Militer yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak

³¹ Moch Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung :Mandar Maju, Hal. 309.

pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan”³².

Oditur Militer dalam membuat surat dakwaan haruslah memperhatikan persyaratan yang diatur dalam Pasal 130 ayat (2) dan ayat (3) Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) atau Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 130 Ayat (2) HAPMIL dua syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan surat dakwaan yaitu :

a. Syarat Formil

Syarat Formil diatur dalam Pasal 130 ayat (2) Huruf a HAPMIL yang mencakup :

- a. Diberi tanggal
- b. Memuat identitas terdakwa secara lengkap yang meliputi nama lengkap, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal Terdakwa
- c. Ditandatangani oleh Oditur Militer.

b. Syarat Materiil

Bahwa menurut Pasal 130 ayat (2) Huruf b HAPMIL, surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu (*tempusdelicti*) dan tempat tindak pidana itu dilakukan (*locus delicti*). Menurut Harum M. Husein, pengertian dari cermat, jelas, dan lengkap adalah sebagai berikut :

1. Cermat

Cermat dimaksudkan bahwa dalam penyusunan surat dakwaan Oditur Militer harus bersifat cermat atau teliti terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang – undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan dan / atau kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau unsur – unsur dalam dakwaan tidak berhasil dibuktikan.

2. Jelas

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan Oditur Militer harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa. Dalam hal ini tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar tindak pidana yang satu dengan yang lain, yang unsur – unsurnya berbeda satu sama yang lain / antar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur – unsurnya berbeda.

3. Lengkap

³² M. Husein Harun, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya* , Jakarta: PT Rineka Cipta, Hal. 43.

Berarti bahwa uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan oleh undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsure delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materiilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut undang-undang.³³

Pasal 130 Ayat (3) HAPMIL yang menyatakan Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum.

2.4.1 Bentuk Surat Dakwaan

Oditur Militer dalam menyusun surat dakwaan umumnya bentuk surat dakwaan dapat dilihat dari cara penyusunannya dan cara penyusunan surat dakwaan sangat tergantung dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 Tanggal 16 November tentang Pembuatan Surat Dakwaan secara teoritis dan praktek peradilan. Bentuk-bentuk surat dakwaan yaitu:

1. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan ini hanya satu Tindak Pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya;

2. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Contoh dakwaan alternatif:

³³ *Ibid*, Hal.52-53.

Pertama: Pencurian (Pasal 362 KUHP) atau Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP).

3. Dakwaan Subsidair

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Sistematis lapisan disusun secara berurut dimulai dari Tindak Pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dalam surat dakwaan ini harus dilakukan secara berurut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan selanjutnya. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan. Contoh dakwaan subsidair: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP) Subsidair: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP)

4. Dakwaan Kumulatif

Dalam Surat Dakwaan ini, didakwakan beberapa Tindak Pidana sekaligus, ke semua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal Terdakwa melakukan beberapa Tindak Pidana yang masing-masing merupakan Tindak Pidana yang berdiri sendiri. Contoh dakwaan kumulatif: Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan Kedua: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP) dan Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

5. Dakwaan Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi, karena di dalam bentuk ini dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau subsidair. Contoh dakwaan kombinasi: Kesatu: Primair: Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP); Subsidair: Pembunuhan biasa (Pasal 338 KUHP); dan Kedua: Primair: Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Subsidair: Pencurian (Pasal 362 KUHP).³⁴

Berdasarkan pada beberapa bentuk surat dakwaan yang dipaparkan diatas, maka dalam **Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010** dapat diketahui bahwa Oditur Militer dalam surat dakwaannya menggunakan bentuk Alternatif, hal ini dapat dilihat pada sudat

³⁴ *Ibid*, Hal. 67.

dakwaan yang menggunakan kata penghubung “ ATAU ”. Oditur Militer menggunakan dakwaan alternatif dikarenakan Oditur Militer masih ragu – ragu terhadap perbuatan terdakwa dan masih belum jelas tentang kualifikasi pasal yang diterapkan dalam surat dakwaannya.

2.4.2 Pasal Yang Didakwakan Oditur

Surat dakwaan Oditur Militer mendakwa dalam bentuk surat dakwaan Alternatif, unsur – unsur dari setiap pasal yang didakwakan sebagai berikut :

1. Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa dengan Pasal 141 KUHPM yang rumusannya sebagai berikut :

“Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya.”

 1. Unsur ke-1 : Pencurian
 2. Unsur ke-2 : Yang dilakukan oleh Militer
 3. Unsur ke-3 : Suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya
2. Dakwaan Kedua terdakwa didakwa dengan Pasal 362 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :
 1. Unsur objektif, terdiri dari:
 - a. Perbuatan mengambil
 - b. Objeknya suatu benda
 - c. Unsur keadaan yang menyertai/melekat pada benda, yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
 2. Unsur-unsur subjektif, terdiri dari:
 - a. Adanya maksud
 - b. Yang ditujukan untuk memiliki
 - c. Dengan melawan hukum Suatu perbuatan atau peristiwa, baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat semua unsur tersebut diatas.

2.5 Sistem Pembuktian

Sistem Pembuktian adalah pengaturan tentang macam – macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara – cara bagaimana alat – alat bukti itu dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. Berdasarkan kepustakaan, kita mengenal 4 (empat) sistem teori pembuktian, yakni :

a. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Undang – undang Secara Positif (*Positief Wettelijk Bewijsstheorie*).

Pembuktian yang didasarkan melalui alat – alat pembuktian yang disebut undang – undang disebut sistem atau teori pembuktian berdasar undang – undang secara positif. Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang – undang. Artinya jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat – alat bukti yang disebut undang – undang maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*Formale Bewijsstheorie*).

b. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim (*Conviction Intime*).

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim ini didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan pada alat – alat bukti dalam undang – undang.

c. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim dengan Alasan yang Logis (*La conviction Raisonee*).

Sistem Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan alasan yang logis adalah bahwa hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan keyakinannya, keyakinan mana didasarkan kepada dasar – dasar pembuktian diosertai dengan kesimpulan (*Conclusie*) yang berlandaskan kepada peraturan – peraturan pembuktian tertentu. Jadi putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

d. Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijke*).

Sistem pembuktian (*Negatief Wettelijke*) adalah hakim dapat memutuskan seseorang bersalah yang berdasarakan pada aturan – aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatifoleh

undang – undang sehingga hakim memperoleh keyakinan akan hal itu.³⁵

Sistem pembuktian yang dianut oleh Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer adalah Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang – Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*) sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer , menyatakan bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya “.

Berkaitan dengan sistem pembuktian pada kasus **Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010** Sistem atau Teori Pembuktian berdasarkan Undang – Undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel* , sebagaimana disebutkan Pasal 171 ayat 1 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dengan adanya alat bukti yaitu keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk.

2.5.1 Pengertian Pembuktian

Pengertian Pembuktian adalah suatu proses bagaimana alat – alat bukti tersebut dipergunakan, diajukan ataupun dipertahankan, sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian merupakan ketentuan – ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.³⁶ Pembuktian adalah ketentuan - ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara – cara yang dibenarkan undang – undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat – alat bukti

³⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 27 – 28.

³⁶ *Ibid*, Hal.1.

yang dibenarkan undang – undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.³⁷

Pengertian tentang bukti, membuktikan dan pembuktian adalah sebagai berikut;

1. Bukti adalah sesuatu hal baik itu peristiwa yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran sesuatu hal yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran;
2. Tanda bukti, barang bukti adalah apa – apa yang menjadi tanda suatu perbuatan;
3. Membuktikan mempunyai beberapa pengertian antara lain :
 - a. Memberi bukti;
 - b. Melakukan sesuatu sebagai suatu bukti kebenaran;
 - c. Menandakan, menyatakan bahwa sesuatu itu benar;
 - d. Meyakinkan, Menyaksikan.
4. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.³⁸

Berdasarkan **Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010** Pembuktian dalam kasus yang dianalisis dalam proposal penelitian skripsi ini adalah pembuktian menurut undang – undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Bewijs Theori* yaitu keyakinan hakim yang ditimbulkan dengan adanya dua alat bukti yang sah menurut undang – undang. sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 171 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer , menyatakan bahwa :

“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya ada dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa apa yang bersalahlah melakukannya “.

Pada kasus yang dianalisis dalam skripsi ini adalah Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh anggota TNI AD dipergunakan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa, petunjuk, dan barang bukti.

³⁷ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 273.

³⁸ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, Hal 2.

2.5.2 Macam – Macam Alat Bukti

Pengertian Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dengan alat-alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa Prajurit Satu (Pratu) Lilik Sudarsono (24) anggota kesatuan *Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw*, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang – kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dalam Pasal 171 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 serta ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar – benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang salah melakukannya. Alat bukti yang sah digunakan oleh hakim tersebut terdapat dalam Pasal 172 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, antara lain :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Keterangan terdakwa;
4. Surat;
5. Petunjuk.

Berdasarkan **Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor :125-K/PM.II-09/AD/VII/2010**. Alat bukti yang digunakan oleh hakim adalah Keterangan saksi meliputi 8 saksi dan Keterangan terdakwa meliputi 1.

2.5.3 Fakta yang Terungkap di Persidangan

Suatu putusan pengadilan juga harus mencantumkan fakta – fakta persidangan. Fakta – fakta persidangan yang dimaksud adalah fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan suatu perkara di siding pengadilan. Fakta – fakta persidangan tersebut merupakan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara yang diperiksanya. Fakta – fakta persidangan sangat penting bagi hakim untuk menentukan putusan apa yang tepat diberikan kepada terdakwa atas kasusnya.

Pengertian Fakta persidangan, yaitu fakta – fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan secara berturut – turut berupa Keterangan Saksi – saksi,

Keterangan Ahli, Pemeriksaan Surat – surat, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, serta Petunjuk secara berturut – turut.

2.6 Pengertian Putusan Pengadilan

Pengertian putusan pengadilan dalam Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHAP adalah

“ Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang - undang ini”.

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana yaitu untuk memperoleh suatu kepastian hukum (*Rechtszekerheids*) tentang status terdakwa dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah hukum berikutnya terhadap putusan tersebut. Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan, yaitu pemidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, putusan bebas, dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum.³⁹ Putusan hakim adalah suatu putusan akhir dalam proses peradilan yang didapat setelah hakim mendengarkan keterangan terdakwa dan para saksi serta melihat bukti - bukti yang diajukan di pengadilan.

Menurut Lilik Mulyadi, dengan dilandaskan visi teoritis dan praktek maka pengertian putusan hakim yaitu :

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan procedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar kepidanaan atau bebas pelepasan dari segala tuntutan hukum di buat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.⁴⁰

³⁹ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 285.

⁴⁰ Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Indonsia*, Bandung: Citra Adyabakti, Hal. 130.

2.6.1 Syarat – Syarat Sahnya Putusan Pengadilan

Setiap putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan diberikannya putusan tersebut dan tercantum pasal dari peraturan perundang – undangan yang terdapat dalam surat dakwaan atau sumber hukum tidak tertulis, yang dikenakan kepada terdakwa. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “ Peradilan militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkaratindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.

Syarat sahnya suatu putusan hakim terdapat di dalam Pasal 192 HAPMIL, yang menyatakan:

“Semua putusan pengadilan. hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.”

Selain itu, ada pula beberapa syarat sahnya suatu putusan terkait dengan kehadiran terdakwa dipersidangan, antara lain :

1. Pasal 193 ayat (1) HAPMIL, yang menyatakan :
“Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain”.
2. Pasal 193 ayat (2) HAPMIL, yang menyatakan :
“Dalam hal terdapat lebih dari seorang terdakwa dalam satu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada”.
3. Pasal 193 ayat (3) HAPMIL, menyatakan mengenai hak – hak terdakwa yang diberitahui oleh Hakim Ketua.

Dengan melihat juga Pasal 194 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer yang berisi tentang syarat – syarat yang harus dimuat dalam suatu putusan pengadilan agar supaya putusan pengadilan tersebut dapat dikatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum serta dapat dilaksanakan. Khusus mengenai surat putusan pemidanaan, surat putusan memuat :

- 1) Surat putusan pemidanaan memuat:
 - a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi:
"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

- b. Nama lengkap Terdakwa, pangkat, nomor registrasi pusat, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan tempat tinggal;
 - c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah Hakim, kecuali perkara diperiksa oleh Hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan sudah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, apabila terdapat surat autentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama Hakim yang memutuskan, nama Oditur, dan nama Panitera.
- 2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum.
 - 3) Putusan dilaksanakan dengan segera menurut ketentuan dalam Undang-undang ini.⁴¹

Semua syarat tersebut harus dipenuhi, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g maka putusan itu adalah putusan yang batal demi hukum Pasal 194 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997. Sedangkan mengenai surat putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 195 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, yang mensyaratkan sebagai berikut :

1. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 194 ayat (1) kecuali huruf e, huruf f dan huruf h.

⁴¹ Pasal 194 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

2. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundangundangan yang menjadi dasar putusan.
3. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan apabila ia ditahan.
4. Pernyataan bahwa perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit.
5. Pernyataan rehabilitasi.

2.6.2 Macam – Macam Putusan Pengadilan

Sistem Hukum Acara Pidana, pada dasarnya dikenal 2 (dua) macam putusan pengadilan yaitu :

1) Putusan Bersifat Formil

Jenis putusan yang bersifat formil bukanlah suatu putusan yang berupa putusan akhir yang diberikan oleh Hakim. Beberapa diantaranya, yaitu :

- a) Putusan yang berisi pernyataan tentang ketidakwenangan pengadilan dalam memeriksa suatu perkara, berdasarkan Pasal 133 ayat (1) HAPMIL.
- b) Putusan yang menyatakan surat dakwaan Oditur Militer batal sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HAPMIL.
- c) Putusan yang berisi pernyataan bahwa dakwaan Oditur Militer tidak dapat diterima, sesuai dengan Pasal 145 ayat (1) HAPMIL (*niet onvankelijk verklaard*)
- d) Putusan Sela (*Tussen Vonnis*) dalam terjadi *Prae-judicial geschil* dimana terjadi perselisihan bahwa perkara itu baru dapat diputus setelah adanya putusan hakim pengadilan perdata.

2) Putusan Bersifat Materiil

Putusan yang bersifat materiil merupakan putusan akhir. Beberapa macam putusan yang bersifat materiil, antara lain :

- a) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) berdasarkan Pasal 189 ayat (1) HAPMIL;
“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa diputus bebas dari segala dakwaan.”

Putusan bebas diberikan atas dasar tidak terbuktinya suatu tindak pidana berdasarkan alat bukti. Apabila putusan pengadilan yang diputuskan bagi terdakwa yang kesalahannya atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan sidang pengadilan maka dapat diputus bebas, seperti yang diatur dalam Pasal 189 HAPMIL. Jika ditafsirkan secara langsung dapat menimbulkan bahwa putusan bebas itu Karena tidak terbukti kesalahan dalam pemeriksaan sidang pengadilan saja. Karena itu dalam penjelasan Pasal 189 HAPMIL disebutkan

bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan ketentuan pembuktian menurut ketentuan Pasal 172 HAPMIL. Terhadap Putusan Pengadilan berupa Putusan Bebas (*Virjspraak*) tidak diperkenankan mengajukan permohonan pemeriksaan banding. Apabila setelah putusan bebas ini dijatuhkan ternyata terdakwa dalam tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga, kecuali kalau ada alasan yang sah terdakwa perlu ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 Ayat (3) HAPMIL. Dalam hal ini harus segera melaksanakan perintah tersebut.

- b) Putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum, berdasarkan Pasal 189 (2) HAPMIL; dan “Apabila Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”

Putusan pengadilan berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) diberikan apabila terdakwa terbukti bersalah setelah proses pemeriksaan di pengadilan, namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan.

Pelepasan dari segala tuntutan hukum dijatuhkan apabila terdapat hal – hal yang menghapuskan pidana baik yang menyangkut diri pelaku perbuatan itu. Selain alasan dihapuskan pidana, pelepasan dari segala tuntutan hukum juga didasarkan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf.

Sebelum memutus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, hakim harus membuktikan apakah terdapat alasan – alasan sebagaimana yang terdapat dalam pasal – pasal tersebut.

- c) Putusan yang menyatakan terdakwa dijatuhi pidana sesuai Pasal 190 ayat (1) HAPMIL.

“Apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, Pengadilan menjatuhkan pidana”

Jenis putusan ini merupakan putusan yang mempidanakan seseorang setelah semua unsur telah dibuktikan dengan alat bukti yang ada. “ Putusan pidana dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana”.

Apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan pidana.⁴²

Berdasarkan **Putusan Pengadilan Militer II- 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010**, jenis putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Prajurit Satu (Pratu) Lilik Sudarsono adalah jenis putusan materiil, Hakim Pengadilan Militer memberikan putusan berupa pemidanaan serta memerintahkan untuk menjalani hukuman tersebut sebagai bentuk hukuman atas perbuatannya.

2.7 Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer

2.7.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Menurut Peter Mahmud Marzuki Pertimbangan hakim adalah pertimbangan hakim yang menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan suatu putusan atau dikenal dengan istilah "*ratio decidendi*" yakni "alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya."⁴³ *Ratio decidendi* tersebut terdapat dalam konsideran "menimbang" pada pokok perkara. Subtansi fakta yang terungkap dalam persidangan antara lain pokok-pokok keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat-surat, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk. Berbagai fakta yang terpisahkan dilakukan pengujian menggunakan teori kebenaran selanjutnya dirangkai dan dikaitkan. Korelasi dan kausalitas antar alat bukti yang terungkap dipersidangan merupakan petunjuk yang membimbing dan membentuk keyakinan hakim sehingga terwujud dalam suatu pertimbangan fakta hukum.

Menurut Rusli Muhammad terdapat 2 (dua) kategori yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua pertimbangan yang bersifat non yuridis.⁴⁴

⁴² Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju., Hal. 230-231.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 60.

⁴⁴ Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Hal. 212.

2.7.2. Jenis – jenis Pertimbangan Hakim

2.7.2.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta -faktayuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.

Pertimbangan yang bersifat yuridis di antaranya adalah :

- a. Dakwaan Oditur Militer
Dakwaan yang dijadikan pertimbangan hakim adalah dakwaan yang dibacakan di depan persidangan. Dakwaan Oditur Militer memuat syarat formil dan syarat materiil (Pasal 130 ayat (2) huruf a dan huruf b) HAPMIL dan akan ditulis kembali dalam putusan majelis hakim.
- b. Keterangan saksi
Keterangan Saksi yang diberikan sesuai dengan apa yang saksi lihat, saksi dengar dan saksi alami sendiri (Pasal 1 angka 28 HAPMIL). Saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing – masing bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari pada sebenarnya (Pasal 154 ayat (3) HAPMIL)
- c. Keterangan Terdakwa
Keterangan Terdakwa merupakan keterangan mengenai apa yang ia lakukan atau yang ia ketahui atau alami sendiri (Pasal 175 ayat (1) HAPMIL). Berdasarkan Pasal 172 ayat (1) HAPMIL merupakan alat bukti ketiga yang diperiksa dalam persidangan.
- d. Barang Bukti
Barang Bukti yaitu semua benda yang dapat dilakukan penyitaan dan berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dijatuhkan oleh Oditur Militer di dalam persidangan.
- e. Pasal – Pasal Dalam Peraturan Hukum Pidana
Pasal – pasal yang termuat dalam surat dakwaan Oditur Militer dan diformulasikan sebagai pasal – pasal yang dilanggar oleh Terdakwa. Pasal – pasal tersebut akan dijadikan dasar pemidanaan oleh hakim dalam mengambil keputusan.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*

2.7.2.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang diluar peraturan, yang meliputi :

- a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa
Keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana.
- b. Akibat – Akibat Yang Ditimbulkan
Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa pasti akan menimbulkan korban atau merugikan orang lain serta akan menimbulkan akibat buruk pada keluarga korban apabila korban sebagai tulang punggung keluarga
- c. Kondisi Diri Terdakwa
Keadaan fisik atau psikis terdakwa terkait dengan kondisi usia atau kedewasaan serta perasaan yang terdapat dalam diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana.
- d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa
Keadaan yang terkait dengan latar belakang ekonomi seperti kemiskinan, kekurangan, atau kesengajaan.
- e. Faktor Agama Terdakwa
Setiap manusia memiliki agama dan kepercayaan masing – masing yang akan membawa seseorang untuk melakukan tindakan – tindakan di jalan kebaikan serta menguatkan hati nurani.
- f. Lingkungan Terdakwa
Lingkungan sangat menentukan setiap orang. Apabila seseorang tinggal dalam lingkungan yang mayoritas penduduknya memiliki moral dan etika yang baik maka akan menjadi orang berkepribadian baik pula, sebaliknya apabila lingkungan yang moral dan etikanya buruk maka akan menjadi pribadi yang buruk.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid.*

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan penelitian serta pembahasan maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar Pertimbangan Hakim yang Menyatakan Terdakwa Secara Sah dan Meyakinkan Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana Pencurian Pasal 362 KUHP dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 Terdakwa merupakan Prajurit Satu (Pratu), Lilik Sudarsono (24) anggota kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw, **Telah Sesuai** dengan Fakta - Fakta Terungkap Di Persidangan. Perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah terbukti mengambil 3 handphone dan uang Rp 300.000,00 disengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal dan melawan hukum yang menunjukkan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHP.
2. Penjatuhan Pidana 6 Bulan dan Pidana Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencurian dalam Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/VII/2010 **Telah Sesuai** Dengan Pasal 26 KUHPM. Pasal 26 ayat (1) jo Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM sebagai dasar hukum pemecatan dari dinas Militer, sehingga ketentuan yang diatur dalam pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*) sebagaimana diamanatkan Pasal 35 ayat (2) KUHP. Menurut pendapat penulis penjatuhan pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. Apalagi melihat latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa pada diri Terdakwa yang telah berulang – ulang melakukan pelanggaran disiplin baik hukuman disiplin sedang maupun berat dimana, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan sebanyak 1 (satu) dan 3 (tiga) kali penahanan dan Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kerugian bagi kesatuannya yang

bertentangan dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan delapan wajib TNI. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan kepentingan yang lebih besar. Dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah jera dan tidak mau merubah perilakunya. Terdakwa terikat dengan tugas, jabatan dan kedudukan Anggota TNI AD yang wajib menjunjung tinggi harkat dan martabat kesatuan dinasnya. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merusak kehormatan kesatuan Anggota TNI AD dan sudah dapat dinilai oleh Pengadilan Terdakwa tidak ada niat lagi serta hilang rasa tanggung jawab dan disiplin, sehingga pantas untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dengan ini penulis sampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penjatuhan pidana hakim dituntut lebih teliti dalam memberikan pertimbangannya terhadap dakwaan dan Oditur Militer apakah sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa atau penerapan hukum pidana materiyang didapat dan fakta di persidangan. Sebelum memutuskan hakim haruslah memahami undang-undang yang akan dijadikan dasar hukum oleh Oditur Militer untuk memudahkan hakim dalam mengambil keputusan.
2. Dalam menjatuhkan pidana hakim harus mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan bagi terdakwa. Hukuman yang diberikan terhadap anggota militer aktif lebih berat sifat, baik kualitas dan kuantitasnya. Pemberatan hukuman khususnya yang diberikan tersebut dapat menjadi rambu atau peringatan bagi anggota TNI lainnya yang bertugas untuk senantiasa menjunjung tinggi Falsafah Pancasila, Sumpah Prajurit, Sapta Marga, 8 wajib TNI dan peraturan hukum yang berlaku. Hakim dalam kasus ini seharusnya memberikan hukuman pidana penjara lebih berat dari tuntutan Oditur Militer kepada terdakwa.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayu Media.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Asas -Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bambang Waluyo, 1991, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Buku Saku Prajurit Pasal 21, Edisi Maret 2006, Mabes TNI Badan Pembina Hukum.
- Departemen Agama Republik Indonesia, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Syaamil Cipta Media.
- I Gede Widhiana Suarda, 2011, *Hukum Pidana Materi Penghapus, Peringatan Dan Pemberat Pidana*, Jember: Bayumedia Publishing.
- Lilik Mulyadi, 2010, *Seraut Wajah Hukum Dalam Hukum Acara Pidana Indonsia*, Bandung: Citra Adyabakti.
- M. Husein Harun, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Jakarta: PT. Rinek Cipta.
- M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan kembali*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2002, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Muhammad Rusli, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana* Bandung: Alumni.

Moch Faisal Salam, 2002, *Hukum Acara Pidana Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

_____, 2004, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

_____, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar - Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

B. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 1946. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer; Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 1997. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713.

Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 34358.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Tentara Nasional Indonesia.

Putusan Pengadilan Militer II - 09 Bandung Nomor : 125-K/PM.II-09/AD/III/2010.

C. Internet

http://nanangctblog.blogspot.co.id/2014/03/panduan-dalam-beracara-di-pengadilan_1790.html/.



PUTUSAN

NOMOR : PUT/125-K/PM.II-09/AD/VII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LILIK SUDARSONO.**
Pangkat/NRP : Pratu/31050306741186.
Jabatan : Ta Raima.
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik Dam III/Slw.
Tempat dan tanggal lahir : Blora, 8 Nopember 1986.

Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105

Tarik Cipanas-Cianjur

Terdakwa ditahan sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan tanggal 27 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonarmed-5/105 Tarik selaku Ankum Nomor : Kep/04/I/2010 tanggal 14 Januari 2010, dan dibebaskan pada tanggal 27 Januari 2010 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonarmed-5/105 Tarik selaku Ankum Nomor : Kep/05/I/2010 tanggal 26 Januari 2010.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-14/A-14/IV/2010 bulan April 2010.
Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/137/VI/ 2010, tanggal 16 Juni 2010.
2 Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/67/K/AD/II-09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010.
3. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/67/K/AD/II-09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur
Militer yang diajukan kepada Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan.mahkamahagung.go.id pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Agar menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 362 KUHP.
- b. Agar Terdakwa dijatuhi hukuman :
 - Pidana Pokok : Penjara Selama : 9 (sembilan) bulan dikurangkan selama berada dalam masa penahanan semetara
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer
- c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- d. Mohon ...
- d. Mohon agar Terdakwa ditahan
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
Barang-barang :
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SGH X 620 warna hitam, milik Letda Arm Bayu Wira Pratama.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 2600 warna silver, milik Letda Arm Kiky Hardian.
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda, milik Prada Suradi.
 - Uang kontan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiga lembar warna merah milik Prada Suradi.Dikembalikan kepada pemilik.

2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana seringan-ringannya dan mohon tidak dipecat dari dinas Militer, dan masih ingin berniat menjadi prajurit TNI-AD.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/67/K/AD/II-09/VI/2010 tanggal 29 Juni 2010, didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 di Mess Paja Yonarmed-5/105 Tarik di Cipanas dan pada hari Jumat pada tanggal 2 Oktober 2009 di Guest House Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dan Mess Paja Yonarmed-5/105 Cipanas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 di Mess Paja Yonarmed-5/105 Tarik di Cipanas dan di Guest House Yonarmd-5/105 Tarik Cipanas, atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan dibawah penjagaan atau pengamanannya".

Dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA 2004 di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif serta bertugas di Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Prada NRP.3105306741186.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 saat melaksanakan dinas dalam jaga portal Hanjarwar bersama Prada Agus Hermawan (Saksi-4) sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta ijin ke belakang ke kamar Mandi Mess Paja, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mess Paja Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas lalu masuk ke dalam kamar milik Letda Arm Bayu Pratama (Saksi-1) yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung Tipe SGH X 620 warna hitam yang sedang dicas di dalam kamar, kemudian Handphone tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa naik angkot jurusan Cipanas menjual Hand Phone milik Saksi-1 kepada pembeli di Counter Handphone di Cipanas dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB pada saat anggota Yonarmed-5/105 Tarik sedang melaksanakan sholat Jumat Terdakwa masuk ke Guest House Yonarmed-5/105 tarik Cipanas lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci milik Prada Suradi (Saksi-2) dan Terdakwa melihat Handphone Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda yang sedang dicas,

lalu ...

lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana yang digantung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar lagi dari Guest House melawati Mess Paja, Yon tempat tinggal Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) di Colibah lingkungan Yon Armed Cipanas dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk, di dekat televisi Terdakwa melihat Handphone merk Nokia Tipe 2600 warna Silver yang sedang di cas lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 saat Pratu Santoso (Saksi-5) melaksanakan tugas Jaga Portal di Mess Praja Yon Armed bersama Saksi-4 Terdakwa datang ke Pos Jaga Portal sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-5 bertanya "Bang mau kemana?" di jawab Terdakwa "mau ke mesjid sholat Jumat" tetapi Saksi-5 melihat Terdakwa menuju Guest House Yon Cipanas melalui pintu belakang kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 dengan Saksi-5 ke masjid melaksanakan Sholat Jumat dan kembali sekira pukul 12.30 WIB melanjutkan tugas jaga portal dan Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari arah Guest House Yon Cipanas, sebelum jalan raya Terdakwa belok kanan menuju Cotibah namun tidak berapa lama Saksi-2 datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah kehilangan sebuah Handphone dan uang yang diletakkan di dalam kamar Guest House Yon serta menanyakan "Apakah ada orang yang masuk ke Guest House?" Saksi-5 menjawab "ada, Terdakwa yang masuk lewat pintu belakang", setelah itu Saksi-2 kembali ke Guest House kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi-3 yang memberi tahu Handphone miliknya hilang di Mess Paja dan Saksi-5 melaporkan kepada Saksi-3 kalau Handphone dan uang milik Saksi-2 juga hilang.

5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 mencurigai Terdakwa lalu pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB mendatangi Terdakwa di Barak Raima Yon Armed Cipanas menanyakan masalah Handphone dan uang yang hilang bersama dengan Lettu Arm Gunarjo (Saksi-6) dan Serka Sugiarto (Saksi-7), awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambilnya tetapi setelah terus menerus ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-3 serta mengambil Handphone dan uang milik Saksi-2, Terdakwa juga mengakui kalau Handphone milik Saksi-1 sudah dijual ke counter Handphone di Cipanas yang tidak diketahui identitasnya.
6. Bahwa Selanjutnya hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-6 memerintahkan kepada Lettu Arm Endang Lili (Saksi-8) bersama Saksi-7 pergi ke counter Handphone di Cipanas untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa di kawal 1 (satu) orang Provost dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan, setibanya di Counter Handphone di Cipanas bertemu dengan seseorang dan Terdakwa berkata, "ini pak yang membeli HAND PHONE" yang ternyata bernama Sdr. Andre, umur 30 tahun, pekerjaan dagang dibeli dari Terdakwa kepada Saksi-8 kemudian Saksi-8 bersama rombongan kembali ke Mayon dan menyerahkan Handphone milik Saksi-1 kepada Saksi-6, selanjutnya masalah Terdakwa ditangani oleh Staff-1 Batalyon.
7. Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa mengamati dari jauh ada orang atau tidak, setelah aman Terdakwa masuk dan mengambil barang yang ada dan tidak menggunakan alat apapun karena Handphone dan uang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan pintu yang tidak terkunci namun Terdakwa sudah mempunyai maksud dan niat sebelumnya mengambil Handphone milik orang lain yang ditinggalkan di Mess Paja dan di Guest House yang berada di Markas Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas.
8. Bahwa ...
8. Bahwa Handphone dan uang yang diambil Terdakwa berada di Mess Paja dan Guest House Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas yang pada saat itu di bawah penjagaan atau pengamanan Terdakwa, namun Handphone milik Saksi-1 yang di jual Terdakwa di Counter Handphone di Cipanas telah diambil kembali oleh Saksi-7 dan Saksi-8 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sedangkan Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-2 beserta uangnya sebesar Rp. 300.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar masih berada di tangan Terdakwa.

9. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin darikesatuan yaitu:
 - a. Penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari TMT 5 Juli 2007 sampai dengan 19 Juli 2007 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam perkara penganiayaan terhadap Briptu Sibutar-butar.
 - b. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 4 November 2008 sampai dengan 25 November 2008 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam Perkara pencurian dan penggelapan BBM di kediaman Kasdam III/Slw.
 - c. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 17 Maret 2009 sampai dengan 6 April 2009 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam Perkara menghindarkan diri untuk memenhi kewajiban dinas (THTI).
 - D Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 12 Desember 2009 sampai dengan 3 Januari 2010 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam perkara pencurian uang dan Handphone di Ma Yonarmed-5/105 Tari (perkara sekarang)

ATAU

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 di Mess Paja Yon Armed-5/105 Tarik di Cipanas dan pada hari Jum'at tanggal 2 Oktober 2009 di Guest House Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dan di Mess Paja Yonarmed-5/105 Tarik di Cipanas, atau setidaknya dalam tahun 2009 di Mess Paja Yonarmed 5/105 Tarik di Cipanas dan di Guest House Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui penddikan Secata PK Gel II TA 2004 di Rindam IV/ Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif serta bertugas di Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Prada NRP.3105306741186.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 saat melaksanakan dinas jaga portal Hanjarwar bersama Prada Agus Hermawan (Saksi-4) sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta ijin ke belakang ke kamar Mandi Mess Paja, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mess Paja Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas lalu masuk ke dalam kamar milik Letda Arm Bayu Pratama (Saksi-1) yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung Tipe SGH X 620 warna hitam yang sedang dicas di dalam kamar, kemudian Handphone tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa naik angkot jurusan Cipanas menjual Hand Phone milik Saksi-1 kepada pembeli di Counter Handphone di Cipanas dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa ...

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB pada saat anggota Yonarmed-5/105 Tarik sedang melaksanakan sholat Jumat Terdakwa masuk ke Guest House Yonarmed-5/105 tarik Cipanas lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci milik Prada Suradi (Saksi-2) dan Terdakwa melihat Handphone Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda yang sedang dicas, lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana yang digantung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar lagi dari Guest House melawati Mess Paja, Yon tempat tinggal Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) di Colibah lingkungan Yon Armed Cipanas dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk, di dekat televisive Terdakwa melihat Handphone merk Nokia Tipe 2600 warna Silver yang sedang di cas lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 saat Pratu Santoso (Saksi-5) melaksanakantugas Jaga Portal di Mess Paja Yon Armed bersama Saksi-4 Terdakwa datang ke Pos Jaga Portal sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-5 bertanya "Bang mau kemana?" di jawab Terdakwa "mau ke mesjid sholat Jumat" tetapi Saksi-5 meihat Terdakwa menuju Guest House Yon Cipanas melalui pintu belakang kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-5 ke masjid melaksanakan sholat Jum'at dan kembali sekira pukul 12.30 WIB melanjutkan tugas jaga portal dan Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari arah Guest House Yon Cipanas, sebelum jalan raya Terdakwa belok kanan menuju Colibah namun tidak berapa lama Saksi-2 datang menyampaikan telah kehilangan sebuah Handphone dan uang yang diletakkan di dalam kamar Guest House Yon serta menanyakan "Apakah ada orang yang masuk ke Guest House?" Saksi-5 menjawab "ada, Terdakwa yang masuk lewat pintu belakang", setelah itu Saksi-2 kembali ke Guest House kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi-3 yang memberi tahu Handphone miliknya hilang di Mess Paja dan Saksi-5 melaporkan kepada Saksi-3 kalau Handphone dan uang milik Saksi-2 juga hilang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-3 mencurigai Terdakwa lalu pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB mendatangi Terdakwa di Barak Raima Yon Armed Cipanas menanyakan masalah Handphone dan uang yang hilang bersama dengan Lettu Arm Gunarjo (Saksi-6) dan Serka Sugiarto (Saksi-7), awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambilnya tetapi setelah terus menerus ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-3 serta mengambil Handphone dan uang milik Saksi-2, Terdakwa juga mengakui kalau Handphone milik Saksi-1 sudah dijual ke counter Handphone di Cipanas yang tidak diketahui identitasnya, selanjutnya hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-6 memerintahkan kepada Lettu Arm Endang Lili (Saksi-8) bersama Saksi-7 pergi ke counter Handphone di Cipanas untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa di kawal 1 (satu) orang Provost dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan, setibanya di Counter Handphone di Cipanas bertemu dengan seseorang dan Terdakwa berkata, "ini pak yang membeli HAND PHONE" yang ternyata bernama Sdr. Andre, umur 30 tahun, pekerjaan dagang dibeli dari Terdakwa kepada Saksi-8 kemudian Saksi-8 bersama rombongan kembali ke Mayon dan menyerahkan Handphone milik Saksi-1 kepada Saksi-6, selanjutnya masalah Terdakwa ditangani oleh Staff-1 Batalyon.

6. Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa mengamati dari jauh ada orang atau tidak, setelah aman Terdakwa masuk dan mengambil barang yang ada dan tidak menggunakan alat apapun karena Handphone dan uang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan pintu yang tidak terkunci namun Terdakwa sudah mempunyai maksud dan niat sebelumnya mengambil Handphone milik orang lain yang ditinggalkan di Mess Paja dan di Guest House yang berada di Markas Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas.

7. Bahwa ...

7. Bahwa Handphone dan uang yang Terdakwa ambil merupakan milik orang lain telah berada dalam penguasaan Terdakwa bahkan Handphone milik Saksi-1 telah Terdakwa jual di counter Handphone di Cipanas namun telah diambil kembali oleh Saksi-7 dan Saksi-8 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sedangkan Handphone milik Saksi-3 dan Saksi-2 beserta uangnya sebesar Rp. 300.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar masih berada di tangan Terdakwa.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana yang tercantum dalam pasal :

Pasal 141 KUHPM

A T A U

Pasal 362 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **BAYU WIRA PRATAMA**
Pangkat/NRP : Letda Arm/11070073771085
Jabatan : Pa Jau I Raipur Adhi
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Malang, 1 Oktober 1985

Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik
Cipanas-Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB di dalam kamar di Mess Paja Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas Saksi menyimpan Handphone merk Samsung SGH X 620 warna hitam di atas meja samping televisi dalam kondisi di cas, selanjutnya Saksi keluar kamar menuju Ma Yon Armed untuk pengecekan apel siang, lalu sekira pukul 16.00 WIB Saksi kembali dan masuk ke dalam kamar namun Handphone Saksi sudah tidak ada, saat itu Saksi mencurigai Terdakwa karena menghindar bertemu dengan Saksi sewaktu menjaga portal bersama Prada Agus dan Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang dijawab tidak tahu.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 Sekira pukul 13.00 WIB sepulang dari Sholat Jumat Saksi mendapat laporan dari Saksi-2 Prada Suradi kalau dirinya kehilangan Handphone Nokia 3110 warna biru muda dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang terletak di dalam Guest House Yon Armed Cipanas dan diduga diambil oleh Terdakwa, kemudian sekira pukul 13.30 WIB Saksi mendapat informasi dari anggota kalau Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) kehilangan Handphone Nokia yang disimpan di Asrama Yonarmed-5/105 Tarik.

4. Bahwa ...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa petugas Terdakwa pada waktu itu sebagai supir truk dinas di Kesatuan Yon Armed-5/105 Tarik.

5. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi-3 memanggil Terdakwa dan menanyakan mengenai masalah Handphone dan uang yang hilang di Yonarmed 5/105 Tarik, awalnya Terdakwa tidak mengaku mengambil barang-barang dan uang tersebut namun setelah di interogasi terus menerus dengan fakta-fakta yang ada akhirnya Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone milik Saksi, Handphone dan uang milik Saksi-2 serta Handphone milik Saksi-3, kemudian Saksi bersama Saksi-3 melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Wadanyon lalu Terdakwa di tangkap dan dimasukkan sel guna pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa tidak ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa dan latar belakang Terdakwa melakukan pencurian adalah karena Terdakwa perlu uang untuk kepentingan dirinya sendiri sedangkan gaji Terdakwa sudah minus.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : **SURADI**
Pangkat/NRP : Prada/31080019380988
Jabatan : Ta Raipur Budi
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 8 September 1988
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Ciplanas-Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Yon Armed-5/105 Tarik Ciplanas Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB di dalam kamar tidur di Guest House Yon Armed Ciplanas Saksi menyimpan Handphone Nokia 3110 dalam kondisi di cas dan uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana yang sedang digantung, lalu Saksi pergi melaksanakan sholat Jum'at setelah selesai melaksanakan sholat Jum'at Handphone dan uang milik Saksi ada yang mengambil, selanjutnya Saksi keluar menanyakan kepada petugas jaga portal yaitu prada Agus Hermawan (Saksi-8) dan Pratu Santoso (Saksi-4) di penjagaan portal tidak ikut sholat Jumat sehingga Saksi merasa curiga terhadap Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi melapor kepada Letda Arm Bayu Wira Pratama (Saksi-1) atas hilangnya Handphone dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi lalu Saksi-1 bersama Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) memanggil Terdakwa untuk menanyakan mengenai Handphone dan uang yang hilang, awalnya Terdakwa tidak mengaku tetapi setelah diinterogasi terus menerus Terdakwa mengaku telah mengambil Handphone dan uang milik Saksi, Saksi-1 dan Saksi-3 hingga Terdakwa dimasukkan ke dalam sel guna pemeriksaan lebih lanjut.

4. Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Terdakwa melakukan pencurian dan barang bukti Handphone saat ini berada di Staff-1 Yon Armed.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Saksi-3 : Nama lengkap : **KIKY HARDIAN**
Pangkat/NRP : Lettu Arm/11060035340183
Jabatan : Pasi Log
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Pematang Siantar, 15
Januari 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik
Cipanas-Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB Saksi pergi ke Mesjid dan sebelumnya Saksi mengecas Handphone Merk Nokia Type 2600 warna Silver milik Saksi di ruang televisi di Asrama Yon Armed Tarik Cipanas namun sewaktu kembali ke Asrama ternyata Handphone milik Saksi sudah tidak ada, selanjutnya Saksi menuju Jaga Portal bertemu dengan Prada Agus Hermawan (Saksi-8) yang menyampaikan Terdakwa ada kesini tapi tidak sholat Jumat sehingga Saksi mencurigai Terdakwa yang mengambil Handphone milik Saksi.
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB di Barak Remaja Raimarkas Yon Armed Saksi bersama Letda Arm Bayu Wira Pratama (Saksi-1) memanggil Terdakwa menanyakan masalah Handphone yang hilang dan Terdakwa menjawab tidak mengambil namun setelah diinterogasi secara terus menerus akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi dan Saksi-1 serta mengambil Handphone dan uang milik Prada Suradi (Saksi-2), kemudian Saksi melapor Wadanyon selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5105-Tarik-guna-pemeriksaan-lebih-lanjut.

4. Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil Handphone milik Saksi dan tidak ada bekas kerusakan dikamar Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 : Nama lengkap : **SANTOSO**
Pangkat/NRP : Pratu/31050735341283
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Asahan, 18 Desember 1983
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Ciplanas-Cianjur

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yon Armed-5/105 Tarik Ciplanas Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga portal di Mess Paja Yon Armed-5/105 Tarik Ciplanas bersama Saksi Prada Agus Hermawan, lalu sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa datang ke Pos Jaga Portal dan Saksi bertanya "Bang mau kemana?", di jawab Terdakwa "mau ke masjid Sholat Jumat", tetapi Saksi melihat Terdakwa menuju Guest House

melalui ...
melalui pintu belakang, kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi ke masjid melaksanakan Sholat Jumat dan kembali sekira pukul 12.30 WIB melanjutkan tugas jaga portal namun tidak berapa lama Prada Suradi (Saksi-2) datang menyampaikan telah kehilangan sebuah Handphone yang diletakkan di dalam kamar Guest House serta menanyakan "apakah ada orang yang masuk ke Guest House?" Saksi jawab, "ada, Terdakwa yang masuk lewat pintu belakang", setelah itu Saksi-2 kembali ke Guest House, kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) yang memberitahu Handphone miliknya hilang di Mess Paja dan Saksi juga melaporkan Handphone dan uang milik Saksi-2 hilang.

3. Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil Handphone dan uang di Guest House karena Saksi melaksanakan sholat Jumat, namun sebelum sholat Jumat Saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam Guest House Yon lewat pintu belakang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil Handphone dan uang dari pengakuan Terdakwa saat diperiksa oleh Staf-1, pencurian dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan atas kemauan Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : **SUGIARTO**
Pangkat/NRP : Serka / 640070
Jabatan : Ba Raima
Kesatuan : Yonarmed-5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 21 Oktober
1968
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kamp. Cinengah Cipanas-Cianjur.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2006 di Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekirapukul 14.00 WIB di Barak Raima Yon Armed Cipanas Saksi dan Kapten Arm Gunarjo (Saksi-7) melihat Letda Arm Bayu Wira Pratama (Saksi-1) dan Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) sedang memeriksa Terdakwa karena diduga telah mengambil Handphone dan uang, setelah diperiksa terus menerus Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone milik Saksi-1 dan Prada Suradi (Saksi-2) serta mengambil Handphone dan uang milik Saksi-2, Terdakwa juga mengakui mengambil Handphone milik Saksi-1 dan sudah dijual ke counter Handphone di Cipanas sedangkan Handphone dan uang milik Saksi-2 dan Saksi-3 berada di tangan Terdakwa.
3. Bahwa selanjutnya Saksi bersama Lettu Arm Endang Lili (Saksi-6) diperintahkan oleh Saksi-7 pergi ke counter Handphone di cipanas untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa dengan dikawal 1 (satu) orang provost dan Terdakwa berkata "ini pak yang membeli Handphone", lalu pembeli Handphone tersebut menyerahkan Handphone milik Saksi-1 yang dibeli dari Terdakwa kepada Saksi-8, selanjutnya Saksi bersama rombongan kembali ke Mayon dan menyerahkan Handphone milik Saksi-1 kepada Saksi-7, selanjutnya masalah Terdakwa ditangani oleh Staf-1.
4. Bahwa ...
4. Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil Handphone dan uang di Guest House karena Saksi melaksanakan sholat jumat, Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sendiri tanpa bantuan orang lian Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan Saksi-3 serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone milik Saksi-2 saat diperiksa oleh Saksi, Saksi-1, dan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : **ENDANG LILI**
Pangkat/NRP : Lettu Arm/21940061810973
Jabatan : Dan Ton Kom Raima
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 21 september
1973
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105
Tarik Cipanas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2008 di Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas Cianjur, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB di Barak Raima Yon Armed Cipanas, Saksi melihat Letda Arm Bayu Wira Pratama (Saksi-1) dan Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) sedang memeriksa Terdakwa karena diduga telah mengambil Handphone dan uang, setelah diperiksa terus menerus Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil Handphone milik Saksi-1 dan Prada Suradi (Saksi-2) serta mengambil Handphone dan uang milik Saksi-2, Terdakwa juga mengakui mengambil Handphone milik Saksi-1 dan sudah dijual ke counter Handphone di Cipanas yang tidak diketahui identitasnya.
3. Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama Serka Sugiarto (Saksi-5) diperintahkan oleh Kapten Arm Gunarjo (Saksi-7) pergi ke counter Handphone di Cipanas untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa dengan dikawal 1 orang Provost dan Terdakwa sebagai penunjuk jalan setibanya di Counter Handphone, Saksi bertemu dengan seseorang dan Terdakwa berkata "ini pak yang membeli Handphone" yang ternyata bernama Sdr. Andre, umur 30 tahun, pekerjaan dagang, alamat pertokoan Cipanas lalu Sdr. Andre menyerahkan Handphone milik Saksi-1 yang dibeli dari Terdakwa kepada Saksi, kemudian Saksi bersama rombongan kembali ke Mayon dan menyerahkan Handphone milik Saksi-1 kepada Saksi-7, selanjutnya masalah Terdakwa ditangani oleh Staf-1.
4. Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil Handphone dan uang di Guest House karena Saksi melaksanakan sholat jumat, Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sendiri tanpa bantuan orang lian Handphone

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, dan Saksi-3 serta uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Handphone milik Saksi-2 saat diperiksa oleh Saksi, Saksi-1, dan Saksi-7.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : **GUNARJO**
Pangkat/NRP : Kapten Arm / 558978
Jabatan : Pasi Intel
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Sleman, 25 Juni 1962
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105
Tarik Cipanas

Pada ...

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2008, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau famili.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB di Barak Raima Yon Armed Cipanas Saksi melihat Letda Arm Bayu Wira Pertama (Saksi-1) dan Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) sedang memeriksa Terdakwa karena diduga telah mengambil Handphone dan uang, setelah diperiksa terus menerus Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi-1, Handphone dan uang milik Saksi-2 serta Handphone Saksi-3, Terdakwa juga mengakui mengambil Handphone milik Saksi-1 dan sudah dijual ke Counter Handphone di Cipanas, sedangkan Handphone dan uang milik Saksi-2 dan Saksi-3 masih berada di tangan Terdakwa, selanjutnya Saksi memerintahkan agar Handphone beserta uang dikembalikan kepada pemiliknya dan telah diterima oleh Saksi-2 dan Saksi-3.
3. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan kepada Serka Sugiarto (Saksi-5) dan Lettu Arm Endang Lili (Saksi-6) pergi ke counter Handphone di Cipanas untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa, tidak berapa lama datang Saksi-5 dan Saksi-8 menyerahkan Handphone milik Saksi-1 kepada Saksi lalu Saksi serahkan kepada Saksi-1 dan telah diterima, selanjutnya atas perintah Wadanyon Terdakwa langsung ditahan guna pengusutan lebih lanjut.
4. Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil Handphone dan uang di Guest House karena Saksi melaksanakan sholat Jumat, Saksi mengetahui Terdakwa mengambil sendiri tanpa bantuan orang lain Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-3 serta uang dan Handphone milik Saksi-2 saat diperiksa oleh Saksi, Saksi-1, Saksi-3, Saksi-5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id and phone milik Saksi-2 saat diperiksa oleh Saksi-1, Saksi-3 dan Saksi-5.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi atas nama Prada Agus Hermawan tidak dapat hadir dipersidangan karena sakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-8...

Saksi-8 : Nama lengkap : **AGUS HERMAWAN**
Pangkat/NRP : Prada/31080064650887
Jabatan : Ta Raima
Kesatuan : Yon Armed 5/105 Tarik.
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 8 Agustus
1987
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik
Cipanas

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 sekira pukul 07.00 WIB pada saat sedang melaksanakan tugas jaga portal di Mess Paja Yon Armed bersama Terdakwa, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sering ijin kebelakang untuk buang air besar di kamar mandi Mess Paja lalu kembali jaga portal, selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB datang Letda Arm bayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Saksi-1) ke Pos jaga portal menanyakan “ada nggak orang yang keluar masuk sini, soalnya Handphone Saksi-1 hilang”, Saksi menjawab siap, kurang tahu Cuma banyak anak-anak kecil bermain di depan Mess Paja.

2. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 2 Oktober 2009 Saksi melaksanakan tugas jaga portal Mess Paja Yon Armed bersama Pratu Santoso (Saksi-4), sekira pukul 11.00 WIB Saksi ijin makan di depan warung Mess Paja, selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Saksi dan Saksi-4 pergi untuk melaksanakan Sholat Jum’at , lalu Saksi melihat Terdakwa keluar dari arah Gues House Yon menuju arah pulang dan sebelum jalan raya Terdakwa belok kanan menuju Colibah dengan alasan hendak makan, kemudian sekira pukul 12.30 WIB Saksi-4 datang, tidak berapa lama Saksi mendengar dari Prada Suradi (Saksi-2) kalau Hanphone dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang berada di saku celana yang digantung di dalam kamar Guest House Yon hilang dan sekira pukul 14.00 WIB Letda Arm Kiky hardian (Saksi-3) juga datang ke Pos Jaga Portal memberitahu Handphonenya hilang di Mess Paja, lalu Saksi menyampaikan kalau Handphone dan barang milik Saksi-2 juga hilang, setelah itu Saksi-3 berangkat ke Mayon.
3. Bahwa Saksi tidak melihat sewaktu Terdakwa mengambil Handphone dan uang di Guest House karena Skasi melaksanakan Sholat Jum’at namun sebelum Sholat Jumat Saksi melihat Terdakwa Kasuk ke dalam Guest Hose yon lewat pintu belakang.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil Hanphone dan uang dari pengakuan Terdakwa saat di periksa oleh Staf-1 pencurian dilakukan oleh Terdakwa sendiri dan atas kemauan Terdakwa sendiri.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK. Get. II TA. 2004 di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinan aktif serta bertugas di Yon Armed-5/105j Tarik Cipanas dengan pangkat Prada Nrp. 31050306741186.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 pada saat melaksanakan dinas dalam jaga Prota Hanjawan bersama Prada Agus Hermawan (Saksi-8) sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta ijin untuk buang air kecil, setelah buang air

kecil ...

kecil, Terdakwa masuk ke dalam Mess Paja Yon Armed di Cipanas dan ada di kamar milik Saksi-1 yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa masuk ke dalam kamar Letda Arm Bayu Wira Pratama (Saksi-1) dan melihat ada Handphone merk Samsung Tipe SGH X 320 warna Hitam yang sedang dicas namun ditinggal oleh pemiliknya, kemudian Handphone tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa naik angkot jurusan Cipanas menjual Handphone milik Saksi-1 kepada pembeli di counter Handphone cipanas dengan harga RP. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB pada saat anggota Yonarmed-5/105 sedang melaksanakan Sholat Jumat Terdakwa masuk ke Gues House Yon Armed Cipanas dan masuk ke dalam kamar yang tidak terkunci, di dalam kamar milik Prada Suradi (Saksi-2)Terdakwa melihat Hanphone merk Nokia Tipe 3310 warna biru muda yang sedang di cas lalu Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa memeriksa celana yang digantung dan mengambil uang dari dalam saku celana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian dari Guest House Terdakwa lewat Mess Paja Tempat Tinggal Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) di Colibah Cipanas dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk dan di dekat Televisi Terdakwa melihat Handphone Merk Nokia Tipe 2600 warna silver yang sedang di cas lalu Terdakwa ambil, setelah itu Terdakwa kembali ke barak.
4. Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa didatangi oleh Saksi-1 dan Saksi-3 di Barak Raima menanyakan masalah Handphone yang hilang namun Terdakwa tidak mengaku, tetapi setelah terus menerus ditanya akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya.
5. Bahwa sebelum melakukan pencurian Terdakwa mengamati dari jauh ada orang tidak, baru setelah aman Terdakwa masuk dan mengambil barang yang ada dan tidak menggunakan alat apapun karena Handphone dan uang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan pintu tidak terkunci namun Terdakwa sudah mempunyai maksud dan niat sebelumnya mengambil Handphone milik orang lain yang ditinggalkan di Mess Paja dan di Guest House..
6. Bahwa Handphone dan uang yang Terdakwa ambil adalah milik orang lain telah berada dalam penguasaan Terdakwa bahkan Handphone milik Saksi-1 telah Terdakwa jual di counter Hanphone di Cipanas namun telah diambil kembali oleh Serka Sugiarto (Saksi-5) pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sedangkan Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-2 beserta uangnya sebesar Rp. 300.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar masih berada di tangan Terdakwa.
7. Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di dalam Mayon Armed Tarik Cipanas atas kemauan sendiri, tidak bersama-sama orang lain dan Terdakwa melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena sudah tidak mempunyai uang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, gaji Terdakwa minus banyak potongan.

8. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuan yaitu :
- a. Penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari TMT 5 Juli 2007 sampai dengan 19 Juli 2007 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam perkara penganiayaan terhadap Briptu Sibutar-butar.
 - b. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 4 November 2008 sampai dengan 25 November 2008 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam Perkara pencurian dan penggelapan BBM di kediaman Kasdam III/Slw.
 - c. Penahanan ...
 - c. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 17 Maret 2009 sampai dengan 6 April 2009 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam Perkara menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinas.
 - d. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 12 Desember 2009 sampai dengan 3 Januari 2010 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam perkara pencurian uang dan Handphone di Ma Yonarmed-5/105 Tari (perkara sekarang)

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa:

Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SGH X 620 warna hitam, milik Letda Arm Bayu Wira Pratama.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 2600 warna silver, milik Letda Arm Kiky Hardian.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda, milik Prada Suradi.
- Uang kontan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiga lembar warna merah milik Prada Suradi.

Telah dibacakan dan dilihat kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah maupun yang dibacakan dipersidangan, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah menghubungkan yang satu dengan lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II TA 2004 di Rindam IV/Dip, lulus dan dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif serta bertugas di Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas dengan pangkat Prada NRP.3105306741186.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 saat melaksanakan dinas jaga portal Hanjarwar bersama Prada Agus Hermawan (Saksi-8) sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta ijin ke belakang ke kamar Mandi Mess Paja, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mess Paja Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas lalu masuk ke dalam kamar milik Letda Arm Bayu Pratama (Saksi-1) yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung Tipe SGH X 620 warna hitam yang sedang dicas di dalam kamar, kemudian Handphone tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa naik angkot jurusan Cipanas menjual Hand Phone milik Saksi-1 kepada pembeli di Counter Handphone di Cipanas dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB pada saat anggota Yonarmed-5/105 Tarik sedang melaksanakan sholat Jumat Terdakwa masuk ke Guest House Yonarmed-5/105 tarik Cipanas lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci milik Prada Suradi (Saksi-2) dan Terdakwa melihat Handphon Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda yang sedang dicas, lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana yang digantung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar lagi dari Guest House melawati Mess Paja, Yon tempat tinggal Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) di Colibah lingkungan Yon Armed Cipanas dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk, di dekat televise Terdakwa melihat Handphone merk Nokia Tipe 2600 warna Silver yang sedang di cas lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke barak.
4. Bahwa ...
4. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 saat Pratu Santoso (Saksi-4) melaksanakan tugas Jaga Portal di Mess Praja Yon Armed bersama Saksi-8 Terdakwa datang ke Pos Jaga Portal sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-4 bertanya "Bang mau kemana?" di jawab Terdakwa "mau ke mesjid sholat Jumat" tetapi Saksi-4 melihat Terdakwa menuju Guest House Yon armed 5/105 Tarik Cipanas melalui pintu belakang kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-8 dengan Saksi-4 melaksanakan sholat Jum'at dan kembali sekira pukul 12.30 melanjutkan tugas jaga portal dan Saksi-4 melihat Terdakwa keluar dari arah Guest House Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas, sebelum jalan raya Terdakwa belok kanan menuju Colibah namun tidak berapa lama Saksi-2 datang menyampaikan telah kehilangan sebuah Handphone dan uang yang diletakkan di dalam kamar Guest House Yon Armed 5/105 Tarik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menanyakan "Apakah ada orang yang masuk ke Guest House?" Saksi-4 menjawab "ada, Terdakwa yang masuk lewat pintu belakang", setelah itu Saksi-2 kembali ke Guest House kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi-3 yang memberi tahu Handphone miliknya hilang di Mess Paja dan Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-3 kalau Handphone dan uang milik Saksi-2 juga hilang.

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 mencurigai Terdakwa lalu pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB mendatangi Terdakwa di Barak Raima Yon Armed Cipanas menanyakan masalah Handphone dan uang yang hilang bersama dengan Lettu Arm Gunarjo (Saksi-7) dan Serka Sugiarto (Saksi-5), awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambilnya tetapi setelah terus menerus ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-3 serta mengambil Handphone dan uang milik Saksi-2, Terdakwa juga mengakui kalau Handphone milik Saksi-1 sudah dijual ke counter Handphone di Cipanas yang tidak diketahui identitasnya.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 memerintahkan kepada Lettu Arm Endang Lili (Saksi-6) bersama Saksi-5 pergi ke counter Handphone di Cipanas untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa di kawal 1 (satu) orang Provost dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan, setibanya di Counter Handphone di Cipanas bertemu dengan seseorang dan Terdakwa berkata, "ini pak yang membeli Handphone" yang ternyata bernama Sdr. Andre, umur 30 tahun, pekerjaan dagang dibeli dari Terdakwa kemudian Saksi-6 bersama rombongan kembali ke Mayon dan menyerahkan Handphone milik Saksi-1 kepada Saksi-7, selanjutnya masalah Terdakwa ditangani oleh Staff-1 Batalyon.

7. Bahwa benar sebelum melakukan pencurian Terdakwa mengamati dari jauh ada orang atau tidak, setelah aman Terdakwa masuk dan mengambil barang yang ada dan tidak menggunakan alat apapun karena Handphon danuang ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan pintu yang tidak terkunci namun Terdakwa sudah mempunyai maksud dan niat sebelumnya mengambil Handphone milik orang lain yang ditinggalkan di Mess Paja dan di Guest House yang berada di Markas Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas.

8. Bahwa benar Handphone dan uang yang diambil Terdakwa berada di Mess Paja dan Guest House Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas yang pada saat itu di bawah penjagaan atau pengamanan Terdakwa, namun Handphone milik Saksi-1 yang di jual Terdakwa di Counter Handphone di Cipanas telah diambil kembali oleh Saksi-5 dan Saksi-6 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sedangkan Handphone milik Saksi-3 dan Saksi-2 beserta uangnya sebesar Rp. 300.000,- yang terdiri dari pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar masih berada di tangan Terdakwa.

9. Bahwa ...

9. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin dari kesatuan yaitu:

- a. Penahanan ringan selama 14 (empat belas) hari TMT 5 Juli 2007 sampai dengan 19 Juli 2007 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam perkara penganiayaan terhadap Briptu Sibutar-butar.
- b. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 4 November 2008 sampai dengan 25 November 2008 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam Perkara pencurian dan penggelapan BBM di kediaman Kasdam III/Slw.
- c. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 17 Maret 2009 sampai dengan 6 April 2009 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam Perkara menghindarkan diri untuk memenuhi kewajiban dinas.
- d. Penahanan berat selama 21 (dua puluh satu) hari TMT 12 Desember 2009 sampai dengan 3 Januari 2010 di rumah Tahanan Yon Armed 5/105 Tarik dalam perkara pencurian uang dan Handphone di Ma Yonarmed-5/105 Tari (perkara sekarang)

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti namun mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur dalam Tuntutannya, Majelis akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang telah dibuktikan Oditur Militer dalam tuntutan yaitu alternatif kedua lebih dahulu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/unsur-kesatu-barangsiapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada Undang-Undang dan hukum Negara RI dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa yang di hadapkan ke persidangan adalah LILIK SUDARSONO berstatus prajurit TNI-AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang dengan pangkat Pratu NRP. 31050306741186 Kesatuan Yon Armed-5/105 Tarik Dam III/Slw.
2. Bahwa benar hukum pidana di Indonesia berlaku bagi semua orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI-AD.

Dengan demikian unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua ...

Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud dengan *mengambil* adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan *barang sesuatu* adalah semua benda yang memiliki nilai ekonomi.

Yang dimaksud dengan *yang seluruhnya milik orang lain* adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya atau sebagian dari dari barang tersebut milik orang lain.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2009 saat melaksanakan dinas dalam jaga portal Hanjarwar bersama Prada Agus Hermawan (Saksi-8) sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa meminta ijin ke belakang ke kamar Mandi Mess Paja, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam Mess Paja Yonarmed-5/105 Tarik Cipanas lalu masuk ke dalam kamar milik Letda Arm Bayu Pratama (Saksi-1) yang tidak terkunci lalu Terdakwa melihat ada Handphone Merk Samsung Tipe SGH X 620 warna hitam yang sedang dicas di dalam kamar, kemudian Handphone tersebut Terdakwa ambil selanjutnya Terdakwa naik angkot jurusan Cipanas menjual Handphone milik Saksi-1 kepada pembeli di Counter Handphone di Cipanas dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- 2 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 WIB pada saat anggota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Yonarmed-5/105 Tarik sedang melaksanakan sholat Jumat Terdakwa masuk ke Guest House Yonarmed-5/105 tarik Cipanas lalu Terdakwa masuk ke kamar yang tidak dikunci milik Prada Suradi (Saksi-2) dan Terdakwa melihat Handphon Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda yang sedang dicas, lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut selanjutnya Terdakwa mengambil uang dari dalam saku celana yang digantung sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa keluar lagi dari Guest House melawati Mess Paja, Yon tempat tinggal Letda Arm Kiky Hardian (Saksi-3) di Colibah lingkungan Yon Armed Cipanas dan melihat pintu belakang terbuka lalu Terdakwa masuk, di dekat televise Terdakwa melihat Handphone merk Nokia Tipe 2600 warna Silver yang sedang di cas lalu Terdakwa mengambil Handphone tersebut setelah itu Terdakwa kembali ke barak.

3 Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2009 saat Pratu Santoso (Saksi-4) melaksanakan tugas Jaga Portal di Mess Praja Yon Armed bersama Saksi-8 Terdakwa datang ke Pos Jaga Portal sekira pukul 11.30 WIB, Saksi-4 bertanya "Bang mau kemana?" di jawab Terdakwa "mau ke mesjid sholat Jumat" tetapi Saksi-4 melihat Terdakwa menuju Guest House Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas melalui pintu belakang kemudian sekira pukul 12.00 WIB Saksi-8 dengan Saksi-4 ke masjid melaksanakan Sholat Jum'at dan kembali sekira pukul 12.30 melanjutkan tugas jaga portal dan Saksi-8 melihat Terdakwa keluar dari arah Guest House Yon Armed 5/105 Tarik Cipanas, sebelum jalan raya Terdakwa belok kanan menuju Colibah namun tidak berapa lama Saksi-2 datang menyampaikan telah kehilangan sebuah Handphone dan uang yang diletakkan di dalam kamar Gues House Yon serta menanyakan "Apakah ada orang yang masuk ke Guest House?" Saksi-4 menjawab "ada, Terdakwa yang masuk lewat pintu belakang", setelah itu Saksi-2 kembali ke Guest House kemudian sekira pukul 14.00 WIB datang Saksi-3 yang memberi tahu Handphone miliknya hilang di Mess Paja dan Saksi-4 melaporkan kepada Saksi-3 kalau Handphone dan uang milik Saksi-2 juga hilang.

4. Bahwa ...

5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-3 mencurigai Terdakwa lalu pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 14.00 WIB mendatangi Terdakwa di Barak Raima Yon Armed Cipanas menanyakan masalah Handphone dan uang yang hilang bersama dengan Kapten Arm Gunarjo (Saksi-7) dan Serka Sugiarto (Saksi-5), awalnya Terdakwa tidak mengaku telah mengambilnya tetapi setelah terus menerus ditanya Terdakwa mengakui perbuatannya mengambil Handphone milik Saksi-1 dan Saksi-3 serta mengambil Handphone dan uang milik Saksi-2, Terdakwa juga mengakui kalau Handphone milik Saksi-1 sudah dijual ke counter Handphone di Cipanas yang tidak diketahui identitasnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 memerintahkan kepada Lettu Arm Endang Lili (Saksi-6) bersama Saksi-5 pergi ke counter Handphone di Cipanas untuk mengecek kebenaran pengakuan Terdakwa di kawal 1 (satu) orang Provost dengan Terdakwa sebagai penunjuk jalan, setibanya di Counter Handphone di Cipanas bertemu dengan seseorang dan Terdakwa berkata, "ini pak yang membeli handphone" yang ternyata bernama Sdr. Andre, umur 30 tahun, pekerjaan dagang dibeli dari Terdakwa kemudian Saksi-6 bersama rombongan kembali ke Mayon dan menyerahkan Handphone milik Saksi-1 kepada Saksi-7, selanjutnya masalah Terdakwa ditangani oleh Staff-1 Batalyon.

2. Bahwa benar Handphone dan uang yang diambil Terdakwa berada di Mess Paja dan Guest House Yon Armed-5/105 Tarik Cipanas yang pada saat itu di bawah penjagaan atau pengamanan Terdakwa, namun Handphone milik Saksi-1 yang di jual Terdakwa di Counter Handphone di Cipanas telah diambil kembali oleh Saksi-5 dan Saksi-6 pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 sedangkan Handphone milik Saksi-3 dan Saksi-2 beserta uangnya sebesar Rp. 300.000,- yang terdiri dari pecahan uang Rp. 100.000,- sebanyak 3 (tiga) lembar masih berada di tangan Terdakwa.

Dengan demikian unsur kedua "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa pengertian *dengan maksud* mengandung pengertian dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya jadi dengan maksud disini adalah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian untuk *dimiliki secara melawan hukum* adalah bahwa perolehan barang tersebut tanpa melalui prosedur yang benar atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 1 Oktober 2009 telah mengambil handphone Merk Samsung Tipe SGH X 620 warna hitam milik Saksi Letda Arm Bayu Wira Pratama , selanjutnya handphone tersebut dijual oleh Terdakwa di Counter handphone di daerah Cipanas dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar pada tanggal 2 Oktober 2009 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa telah mengambil handphone Nokia 3110 dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Prada Suradi dan handphone Nokia tipe 2600 warna silver milik Saksi Letda Arm Kiki Hardian perbuatan tersebut adalah disengaja dan dikehendaki oleh Terdakwa dengan tujuan untuk dimiliki secara ilegal.

5. Bahwa ...

4. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang mengambil barang milik orang lain berupa Handphone milik Samsung Type SGH X 260 warna hitam, Nokia Tipe 3110 dan uang Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) serta handphone Nokia tipe 2600 warna silver tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Letda Arm Bayu Wira Pratama, Saksi Prada Suradi dan Saksi Letda Arm Kiki Hardian adalah perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif orang lain dan beralihnya penguasaan Handphone tersebut tidak lazim dan bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Dengan demikian unsur ketiga "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mem-pengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu pada saat melaksanakan dinas dalam tugas jaga Portal Hanjarwar sehingga perbuatan ini bertentangan dengan tugas dan kewajibannya.
2. Bahwa Terdakwa memiliki mental yang rendah dan tidak baik karena hanya mementingkan kepentingan pribadi, Terdakwa melakukan perbuatan terlarang yaitu pencurian terhadap barang milik orang lain juga sebagai atasannya karena terdorong banyak hutang dan gajinya minus dengan alasan membantu orang tua.
3. Bahwa pencurian adalah termasuk salah satu kejahatan dan merupakan perbuatan yang dilarang dan tabu apabila terjadi dalam kehidupan militer walaupun dalam perkara ini termasuk dalam skala kecil dan dipengaruhi oleh motivasinya namun dengan kejadian ini perlu lebih diwaspadai, oleh karena itu agar memberikan efek jera bagi Terdakwa dan efek cegah bagi prajurit TNI lainnya, Majelis perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap perbuatan yang demikian, oleh karena itu Terdakwa harus dipisahkan dari kehidupan militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berpendapat Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan :

Hal-hal yang meringankan :

N I H I L

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin penahanan ringan sebanyak 1(satu) kali dan 3 (tiga) kali penahanan berat.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan jiwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
3. Terdakwa hanya memikirkan kepentingan pribadi tanpa mengindahkan kepentingan yang lebih besar
4. Perbuatan ini dilakukan Terdakwa pada saat melaksanakan Dinas selaku petugas Jaga Portal Hanjawar yang seharusnya menjaga ketertiban dan keamanan di dalam Markas.

Menimbang : 1. Bahwa Terdakwa telah berulang-ulang melakukan pelanggaran hukum disiplin prajurit dan nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya, oleh karena itu Komandan Satuan dari Terdakwa Dan Yon Armed 5/105 Tarik telah mengajukan permohonan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap diri Terdakwa yang ditujukan kepada Pangdam III/Slw sesuai Surat Nomor : B/549/III/2010 tanggal 28 Juli 2010.

2. Bahwa dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa pada diri Terdakwa yang telah berulang-ulang melakukan pelanggaran disiplin prajurit dan telah dijatuhi hukuman disiplin baik hukuman disiplin sedang maupun berat, namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak pernah jera dan tidak mau merubah perilakunya maka, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan dalam dinas aktif dilingkungan militer. Untuk itu perlu memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas Majelis ber-pendapat bahwa pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dikhawatirkan Terdakwa melarikan diri, maka Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SGH X 620 warna hitam adalah handphone milik Letda Arm Bayu Wira Pratama yang dicuri oleh Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Letda Bayu Wira Pratama.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 2600 warna silver adalah handphone milik Letda Arm Kiki Hardian yang dicuri oleh Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Letda Arm Kiki Hardian.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda adalah handphone milik Prada Suradi yang dicuri oleh Terdakwa. Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Prada Suradi.
- Uang kontan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiga lembar warna merah adalah uang milik Prada Suradi yang dicuri dari saku celana panjang milik Saksi Prada Suradi oleh Terdakwa, Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Saksi Prada Suradi.

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 362 KUHP
 2. Pasal 26 KUHPM
 3. Pasal 190 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) UU. No. 31 Tahun 1997
 4. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **LILIK SUDARSONO PRATU NRP. 31050306741186** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Pencurian**".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

- Pidana Pokok : **Penjara selama : 6 (enam) bulan.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan sebagai berikut: Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

- Pidana Tambahan : **Dipecat dari dinas militer.**

3. Menetapkan barang bukti berupa barang-barang :

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung tipe SGH X 620 warna hitam, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Letda Arm Bayu Wira Pratama.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 2600 warna silver, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Letda Arm Kiky hardian.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia tipe 3310 warna biru muda, dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Prada Suradi.
- Uang kontan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari uang Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) tiga lembar warna merah dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Prada Suradi.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah)

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 Agustus 2010, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK M.R. JAELANI, SH. NRP. 522360 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH. NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer MAYOR LAUT (KH) KUSDANA, SH. NRP. 13015/P, Panitera KAPTEN CHK RIZKI GUNTURIDA, SH. NRP. 11000000640270, dihadapan umum dan Terdakwa

HAKIM KETUA
ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA - I
ttd

M. RJAELANI, SH

MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA - II

td

YANTO HERDIYANTO, SH

KAPTEN SUS NRP. 524416



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id **PANITERA**
ttd

RIZKI GUNTURIDA, SH
KAPTEN CHK NRP. 1100000640270

Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

EDDY SUSANTO, SH
KAPTEN CHK NRP. 548425

